

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Desentralisasi Fiskal untuk
Kesejahteraan Rakyat

“Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
Disampaikan setelah menerima penghargaan sebagai menteri terbaik se-dunia.

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 menunjukkan kinerja positif dan tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,03 persen



Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 terutama bertumpu pada perbaikan kinerja investasi dan ekspor.



6,15%

Investasi
pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir



9,09%

Ekspor
setelah kontraksi pada tahun 2015 dan 2016

Target output dari alokasi DAK fisik 2018:



Pembangunan 14.255 ruang kelas baru dan rehabilitasi 58.477 ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.



Penyediaan 15.716 unit sarana dan prasarana kesehatan, 26.387 unit alat kesehatan, dan 2.273 paket kefarmasian.



Peningkatan kemandapan jalan provinsi menjadi 73,4% dan kabupaten/kota menjadi 62,9%.



Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi 5.100 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771.850 Ha, perbaikan sumber air di 8.200 unit, dan pembangunan 600 Km jalan usaha tani.



bantuan biaya sekolah bagi 47,4 juta siswa sekolah dan 6,2 juta siswa PAUD



mengurangi biaya kesehatan masyarakat di 9.785 Puskesmas



KB pelayanan KB di 33.730 fasilitas kesehatan



Tunjangan guru untuk 1,2 juta guru bersertifikasi, tambahan penghasilan 265 ribu guru non sertifikasi, dan tunjangan khusus 50 ribu guru di desa sangat tertinggal

Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro

(Per Akhir Januari 2018)

13.380

Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (Rupiah per Dolar Amerika)

3,25%

Inflasi (yoy)

3,95%

Suku Bunga SPN 3 bulan

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 menunjukkan kinerja positif dan tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,03 persen. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 terutama bertumpu pada perbaikan kinerja investasi dan ekspor. Investasi mencapai pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 6,15 persen, sementara ekspor tumbuh sebesar 9,09 persen setelah mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Kinerja positif ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun 2018 dan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perekonomian serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro sampai akhir bulan Januari 2018 menunjukkan kinerja yang positif. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika mencapai Rp13.380/US\$. Laju inflasi dalam bulan Januari 2018 dapat dijaga pada kisaran 0,62 persen (mtm) dan 3,25 persen (yoy). Sejalan dengan stabilitas inflasi pada tingkat yang rendah dan pergerakan nilai tukar yang cukup stabil, suku bunga dalam negeri turut mengalami tren menurun, termasuk suku bunga SPN 3

Bulan. Hingga akhir Januari 2018, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3,95 persen.

Mengawali tahun 2018, realisasi Penerimaan Negara sampai dengan akhir Januari 2018 tercatat sebesar Rp101,4 triliun. Pencapaian ini didukung oleh Penerimaan Dalam Negeri yang meliputi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN. Penerimaan Perpajakan tumbuh 11,4 persen dibandingkan tahun 2017, dengan realisasi sebesar Rp82,47 triliun. Capaian tersebut diperoleh dari Penerimaan Pajak (migas dan nonmigas) sebesar Rp78,94 triliun dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp3,53 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut didukung oleh peningkatan PPh nonmigas dan PPN/PPnBM

seiring dengan masih terjaganya daya beli dan konsumsi domestik. Masih tingginya harga minyak ICP juga turut meningkatkan penerimaan PPh migas. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai didukung oleh meningkatnya cukai dan bea masuk karena membaiknya perekonomian global dan harga komoditas. Di sisi lain, realisasi PNBPN pada bulan Januari 2018 mencapai Rp18,88 triliun atau 6,86 persen dari APBN 2018. Persentase capaian bulan pertama TA 2018 ini lebih besar dibandingkan persentase capaian periode yang sama tahun 2017 sebesar 5,51persen dari target APBN-P 2017. Dilihat dari komposisinya, lebih dari 50 persen realisasi PNBPN bulan Januari 2018 disumbangkan dari PNBPN SDA yaitu Rp9,75 triliun, diikuti PNBPN Lainnya sebesar Rp8,83 triliun, dan BLU sebesar Rp315,30 miliar. Lebih tingginya capaian PNBPN SDA pada bulan pertama ini tidak lepas dari masih tingginya harga ICP yang mencapai US\$65,59/barel (US\$60,90/barel pada Desember 2017) dan HBA sebesar US\$95,54/ton (US\$9,84/ton pada Desember 2017).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2018 sebesar Rp138,41 triliun, meningkat 3,86 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp63,77 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp74,63 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,68 persen terutama akibat lebih tingginya realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah yang tetap berupaya meningkatkan kualitas APBN yang salah satunya dilakukan melalui perbaikan pola belanja agar lebih produktif dalam menstimulasi perekonomian. Selama Januari 2018, realisasi Belanja Modal dan Belanja Sosial masing-masing mencapai Rp1,00 triliun dan Rp5,34 triliun.

Salah satu instrumen pendanaan program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui alokasi Transfer ke Daerah dan Dana

Desa (TKDD) dalam APBN. Setiap tahunnya TKDD mendanai tidak kurang dari 70 persen dari total belanja seluruh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, TKDD memiliki peranan strategis menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan pemerataan pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Dalam tahun 2018, TKDD dialokasikan sebesar Rp766,16 triliun atau 34,50 persen dari total belanja negara. Alokasi TKDD dalam APBN 2018 tersebut meningkat Rp24,2 triliun atau 3,3 persen dibandingkan realisasi TKDD tahun 2017. Sampai dengan 31 Januari 2018, realisasi TKDD telah mencapai Rp74,6 triliun atau 9,7 persen dari pagu dalam APBN 2018. Realisasi TKDD bulan Januari 2018 tersebut meliputi DBH Rp2,9 triliun, DAU Rp66,5 triliun, DAK Nonfisik Rp4,8 triliun, dan Dana Desa Rp0,5 triliun. TKDD meliputi beberapa jenis dana dengan tujuan pengalokasian yang berbeda-beda. Namun dalam *summary* ini akan difokuskan pada

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa (DD).

DAU merupakan komponen TKDD yang terbesar. Pada tahun 2018, alokasi DAU mencapai Rp401,49 triliun atau 52,4 persen dari total TKDD. DAU dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU di daerah, Pemerintah mengarahkan penggunaan DAU untuk belanja produktif di daerah, yaitu belanja infrastruktur daerah (minimal sebesar 25 persen) dan sisanya diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat *mandatory* (pendidikan dan kesehatan). DAU disalurkan ke daerah setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi. Khusus untuk bulan Januari, DAU disalurkan 2/12 yang meliputi DAU bulan Januari dan bulan Februari. Pada bulan Januari 2018, telah dilaksanakan penyaluran DAU sebesar Rp66,5 triliun atau 99,4 persen dari pagu alokasi

dalam triliun Rupiah

POSTUR TKDD	2017			2018			Realisasi Per 31 Januari
	APBN-P	Realisasi	%	APBN	Δ Terhadap Realisasi 2017	%	
TRANSFER KE DAERAH	706.3	682.2	96.6	706.2	24	3.4 %	74.2
I. Dana Perimbangan	678.6	654.5	96.5	676.6	22.1	3.3 %	74.2
A. Dana Transfer Umum	493.9	486.8	98.6	490.7	3.9	0.8 %	69.4
1. Dana Bagi Hasil	95.4	88.2	92.5	89.2	1	1.1 %	2.9
a. Pajak	58.1	56.5	97.4	56.7	0.2	0.4 %	-
b. Sumber Daya Alam	37.3	31.6	84.9	32.5	0.9	2.8 %	2.9
2. Dana Alokasi Umum	398.6	398.6	100	401.5	2.9	0.7 %	66.5
B. Dana Transfer Khusus	184.6	167.7	90.8	185.9	18.2	9.8 %	4.8
1. DAK Fisik	69.5	62.1	89.4	62.4	0.3	0.5 %	-
2. DAK Nonfisik	115.1	105.6	91.7	123.5	17.9	14.5 %	4.8
II. Dana Insentif Daerah	7.5	7.5	100	8.5	1	11.8 %	-
III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.2	20.2	100	21.1	0.9	4.3 %	-
A. Dana Otonomi Khusus	19.4	19.4	100	20.1	0.7	3.5 %	-
B. Dana Keistimewaan DIY	0.8	0.8	100	1	0.2	20.0 %	-
DANA DESA	60	59.8	99.6	60	0.2	0.3 %	0.4
JUMLAH	766.3	742	96.8	766.2	24.2	3.2 %	74.6

Realisasi TKDD 2017 dan Alokasi TKDD 2018

yang seharusnya dapat disalurkan (Rp66,9 triliun). Adanya sebagian DAU yang belum disalurkan pada bulan Januari disebabkan karena: (1) penundaan penyaluran sebagian DAU kepada 90 daerah yang terlambat menyampaikan laporan pengelolaan kas; (2) pemotongan sebagian DAU untuk penyelesaian tunggakan pinjaman daerah di Kabupaten Aceh Tenggara; serta (3) pemotongan DAU atas penyelesaian kewajiban hibah dari daerah induk kepada daerah otonom baru pada Kabupaten Tangerang.

DAK Fisik mempunyai peranan yang sangat penting untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah guna meningkatkan layanan dasar publik dan sekaligus menyediakan prasarana bagi penunjang kegiatan ekonomi di daerah. Pengalokasian DAK Fisik telah dilakukan berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, pagu DAK Fisik mencapai Rp62,44 triliun atau meningkat Rp0,33 triliun (0,53

dalam triliun Rupiah

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi Per 31 Januari	%	Alokasi	Realisasi Per 31 Januari	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.3	75.7	9.9	766.2	74.6	9.7
Transfer ke Daerah	706.3	75.7	10.7	706.2	74.2	10.5
A. Dana Perimbangan	678.6	75.7	11.2	676.6	74.2	11.0
1. Dana Transfer Umum	494.0	66.5	13.5	490.7	69.4	14.1
a. Dana Bagi Hasil	95.4	0.0	-	89.2	2.9	3.2
1) DBH Pajak	58.1	0.0	-	56.7	0.0	-
2) DBH Sumber Daya Alam	37.3	0.0	-	32.5	2.9	8.8
b. Dana Alokasi Umum	398.6	66.5	16.7	401.5	66.5	16.6
2. Dana Transfer Khusus	184.6	9.2	5.0	185.9	4.8	2.6
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.5	0.0	-	62.4	0.0	-
1) DAK Reguler	20.4	0.0	-	31.4	0.0	-
2) DAK Penugasan	34.5	0.0	-	24.5	0.0	-
3) DAK Afirmasi	3.5	0.0	-	6.6	0.0	-
4) DAK Infrastruktur Publik Daerah	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
5) DAK Tambahan	11.2	0.0	-	0.0	0.0	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.1	9.2	8.0	123.5	4.8	3.9
B. Dana Insentif Daerah	7.5	0.0	-	8.5	0.0	-
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	20.2	0.0	-	21.1	0.0	-
1. Dana Otsus	19.4	0.0	-	20.1	0.0	-
a. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8.0	0.0	-	8.0	0.0	-
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.0	0.0	-	8.0	0.0	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus	3.5	0.0	-	4.0	0.0	-
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0.8	0.0	-	1.0	0.0	-
Dana Desa	60.0	0.0	-	60.0	0.4	0.7

Realisasi TKDD per 31 Januari tahun 2017 dan 2018

persen) dibandingkan realisasi tahun 2017. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendanaan DAK Fisik 2018, Pemerintah diantaranya melakukan: (i) penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik pemerintah daerah; (ii) mewajibkan daerah

melaporkan capaian *output/ outcome*, yang didukung foto atau *tagging location* sebagai syarat penyaluran dana tahap berikutnya; dan (iii) memperbaiki mekanisme **penyaluran DAK Fisik** melalui proses pentahapan dalam penyalurannya.

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik untuk pelayanan publik yang merupakan urusan daerah. Pada tahun 2018, pagu alokasi DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun atau meningkat Rp17,9 triliun (16,9 persen) dibandingkan realisasi tahun 2017. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan DAK Nonfisik telah dilakukan beberapa langkah antara lain: (1) peningkatan akurasi data dan biaya satuan perhitungan DAK Nonfisik; serta (2) penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan. Sampai dengan akhir Januari tahun 2018 telah disalurkan DAK Nonfisik sebesar Rp4,82 triliun yang utamanya berasal dari Dana BOS.

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui kabupaten/kota, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2018 Dana Desa akan lebih dioptimalkan mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan layanan publik antardesa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mengambil 4 kebijakan, yaitu: **pertama**, memperbaiki pengalokasian Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi; **kedua**, memperbaiki penggunaan agar bisa lebih fokus pada maksimal 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana desa; **ketiga**, memperbaiki cara melaksanakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, yaitu melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai (*cash for work*); dan **keempat**, memperbaiki penyaluran dengan mengubah dari 2 tahap menjadi 3 tahap dan dapat mulai disalurkan sejak awal tahun anggaran (Januari). Perbaikan mekanisme penyaluran ini dimaksudkan untuk dapat mendukung pelaksanaan padat

karya tunai secara lebih optimal. Sampai dengan akhir Januari 2018 telah disalurkan Dana Desa sebesar Rp0,45 triliun. Belum maksimalnya penyaluran tahap 1 Dana Desa 2018 sebesar 20 persen dari total Dana Desa (Rp12,00 triliun) disebabkan karena belum dapat dipenuhinya persyaratan administrasi penyaluran dana desa Tahap I berupa Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Dana Desa per Desa.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga.

Realisasi defisit APBN hingga Januari 2018 mencapai Rp37,05 triliun atau sekitar 0,25 persen PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di tahun 2017, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan hingga Januari 2018 mencapai Rp21,77 triliun (6,68 persen dari target APBN 2018), yang terutama bersumber dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp21,41 triliun.

PERKEMBANGAN REALISASI APBN 2018

Per 31 Januari 2018

dalam miliar Rupiah



 PENDAPATAN NEGARA 101,360.5 (-)	 BELANJA NEGARA 138,415.4 (=)	 SURPLUS (DEFISIT) (345,8)
---	--	---

Pendapatan Negara terdiri dari:

1) Pendapatan dalam Negeri	2) Pendapatan Hibah
101,360.3	0.2
Penerimaan Perpajakan 82,471.4 Penerimaan Perpajakan 18,888.9	

Belanja Negara terdiri dari:

1) Belanja Pemerintah Pusat	2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa
63,776.1	74,639.3
Belanja K/L 798,6 Belanja Non K/L 568,4	Transfer ke Daerah 74,190.4 Dana Desa 448.9

 SURPLUS (DEFISIT) (37,054.9)	<i>ditutup dengan</i>	 PEMBIAYAAN ANGGARAN 21,771.0
--	-----------------------	--

1) Pembiayaan Utang	3) Pembiayaan Pinjaman	5) Pembiayaan Lainnya
21,409.3	327.8	33.8
2) Pembiayaan Investasi	4) Kewajiban Penjaminan	
0.0	0.0	


Pendapatan Negara - Belanja Negara + Pembiayaan Bunga Utang	(=)	 KESEIMBANGAN PRIMER (13,885.3)
---	-----	--

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Sepanjang tahun 2017 kinerja perekonomian Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 5,07 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen. Kenaikan pertumbuhan tersebut bersumber dari kinerja investasi dan ekspor yang membaik. Program akselerasi infrastruktur dan berbagai upaya perbaikan daya saing nasional turut mendorong pertumbuhan Investasi mencapai sebesar 6,15 persen, yang merupakan realisasi pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya pergeseran ke arah struktur pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.

Pertumbuhan investasi juga didukung oleh terus meningkatnya *Foreign Direct Investmen (FDI)* yang tumbuh rata-rata 14,4 persen selama lima tahun terakhir. Pergerakan positif dari pertumbuhan FDI dan PMA menjadi indikasi pentingnya peran FDI dalam mendorong pertumbuhan investasi dalam struktur ekonomi Indonesia. Beberapa kebijakan yang perlu diteruskan dalam upaya penguatan FDI antara lain penciptaan iklim investasi yang lebih baik, stabilitas ekonomi dan politik, sustainabilitas fiskal serta pemberian insentif fiskal yang efektif dan efisien untuk membantu proses bisnis pelaku usaha.

Pertumbuhan PMTB dan PMA



Kinerja ekonomi mitra dagang utama yang cukup baik mendukung kinerja perdagangan internasional yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian domestik setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Sementara dari sisi produksi seluruh sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Baik sektor primer, sekunder maupun tersier mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sektor primer tumbuh sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya didukung oleh peningkatan komponen perkebunan, perikanan, dan ekspor mineral logam. Sementara itu, perbaikan pertumbuhan sektor sekunder didorong oleh sektor konstruksi sejalan dengan peningkatan aktivitas investasi bangunan, khususnya dengan gencarnya pembangunan infrastruktur fisik. Sektor tersier yang merupakan gabungan dari sektor jasa juga tumbuh lebih baik didorong oleh kinerja sektor transportasi pergudangan dan informasi komunikasi. Penguatan pertumbuhan pada seluruh

komponen pengeluaran baik produksi maupun pengeluaran diharapkan dapat terus berlanjut di tahun 2018 dan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas perekonomian Indonesia mencatat kinerja yang sangat baik, tercermin pada stabilitas tingkat harga dan nilai tukar. Selama bulan Januari tahun 2018, tingkat inflasi dapat dijaga pada kisaran 0,62 persen (mtm) dan 3,25 persen (yoy). Inflasi ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi bulan Januari tahun sebelumnya yang mencapai 0,97 persen (mtm) dan 3,49 persen (yoy). Inflasi Januari 2018 didorong oleh komponen harga bergejolak (*volatile food*) yang terjadi pada hampir semua komoditas strategis (beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah) akibat curah hujan yang tinggi dan belum meratanya musim panen. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga kecukupan pasokan komoditas strategis, salah satunya

dengan memutuskan melakukan impor beras sehingga tekanan inflasi dari komponen *volatile food* masih tetap terjaga. Di sisi lain, tingkat inflasi inti yang rendah dan komponen harga yang ditetapkan Pemerintah (*administered price*) yang mengalami deflasi mampu meredam tekanan inflasi *volatile food* sehingga tingkat inflasi secara umum masih terjaga baik.


Sampai akhir bulan Januari 2018, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mencapai Rp13.380/US\$. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah di bulan Januari 2018 antara lain kinerja perekonomian nasional yang relatif baik didukung oleh terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, dan terkendalinya defisit transaksi berjalan. Sementara dari sisi eksternal kebijakan normalisasi The Fed, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik turut berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah. Sejalan dengan stabilitas

inflasi pada tingkat yang rendah dan pergerakan nilai tukar yang cukup stabil, suku bunga dalam negeri turut mengalami tren menurun, termasuk suku bunga SPN 3 Bulan. Hingga akhir Januari 2018, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3,95 persen.

Komponen lain yang cukup penting diperhatikan dalam pengelolaan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*). Sebagaimana pergerakan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas global pada umumnya, ICP bulan Januari 2018 meningkat, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm) ataupun tahun sebelumnya (yoy). Peningkatan ini disebabkan kenaikan permintaan untuk menghadapi musim dingin di tengah kesepakatan pembatasan produksi antarnegara penghasil minyak. ICP Januari 2018 mencapai US\$65,59 per barel, naik US\$4,69 per barel (mtm) dan US\$13,71 per barel (yoy). Kenaikan harga ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target penerimaan di tahun 2018.

PENDAPATAN NEGARA

Momentum Pertumbuhan Penerimaan Pajak Masih Terjaga di Bulan Januari 2018 dengan Pertumbuhan Sebesar 11,17%



Realisasi penerimaan pajak di bulan Januari 2018 tercatat sebesar Rp 78,94 triliun atau tumbuh 11,17% secara *year-on-year*. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,90% sementara PPN sendiri tumbuh 9,41%. Pertumbuhan bulan Januari 2018 melanjutkan tren positif pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir dimana pada bulan Januari 2017 pertumbuhan tercatat sebesar 6,70%.

Tren pertumbuhan positif di bulan

dalam triliun Rupiah

Uraian	APBN 2018	Realisasi		
		Rp	$\Delta\%$ 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak	855,1	46,2	13,40%	5,41%
Penghasilan				
- Migas	38,1	4,5	1,24%	11,89%
- Non Migas	817,0	41,7	14,90%	5,10%
PPN & PPnBM	541,8	32,3	9,41%	5,96%
PBB & Pajak Lainnya	27,1	0,4	-42,40%	1,53%
Jumlah	1.424,0	78,9	11,17%	5,54%

Januari memberikan keyakinan tersendiri dalam mencapai kinerja penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Keyakinan ini diperkuat dengan data pertumbuhan PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, dan PPh Badan yang tumbuh di atas 15% serta pertumbuhan pajak atas impor di atas 20% sebagai indikator masih positifnya permintaan di dalam negeri.

Pada awal tahun 2018 ini peneriman pajak akan menghadapi risiko

Pertumbuhan y-oy bulan Januari

Penerimaan pajak dalam (Rp Triliun)

jangka pendek, khususnya pada penerimaan PPN, berupa restitusi bagi pelaku ekspor mengingat tingginya pertumbuhan nilai ekspor di triwulan IV tahun 2017 yang mencapai 13,4% secara *year-on-year* (memperkuat kondisi sisi pengeluaran PDB, dimana pertumbuhan ekspor di tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015). Namun demikian, risiko ini tidak akan mempengaruhi kinerja penerimaan pajak secara signifikan hingga akhir tahun karena pada saat yang sama peningkatan aktivitas ekspor akan mendorong penerimaan pajak baik dari sisi input (misalnya PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21)

maupun dari sisi pajak korporasi (misalnya PPh Badan dan PPh Pasal 26).

Fokus pada Peningkatan Layanan kepada Masyarakat, untuk Mendorong Kepatuhan Pajak yang Lebih Tinggi

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pencapaian rasio kepatuhan sebesar 73% (jumlah SPT Tahunan yang disampaikan dibanding jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan). Sejalan dengan kepatuhan formal yang semakin meningkat, indeks kepuasan Wajib Pajak di tahun 2017

Jenis Pajak	Jan-2017 <i>growth</i>	Jan-2018 <i>growth</i>
PPh Pasal 21	5,12%	16,09%
PPh Orang Pribadi	3,92%	33,18%
PPh Badan	-43,36%	43,66%
Pajak atas Impor	16,21%	25,42%
- PPh 22 Impor	9,37%	26,83%
- PPN Impor	20,21%	24,90%
- PPnBM Impor	-46,42%	32,65%

**Data
Pertumbuhan
pajak**

meningkat dari 4,1 di tahun 2016 menjadi 4,3 di tahun 2017 (dalam skala 5,0) untuk seluruh aspek penilaian¹

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendorong perbaikan lebih lanjut pada indikator *Paying Taxes* sebagai bagian dari penilaian *Ease of Doing Business*, pada tahun 2018 akan dilakukan beberapa terobosan seperti: (1) simplifikasi registrasi Wajib Pajak; (2) perluasan tempat pemberian layanan (misalnya melalui *Mobile Tax Unit*); (3) perluasan cakupan pelaporan SPT Tahunan elektronik (*e-Filing*); (4) fokus perbaikan pada *Post Filing Index*² dalam *Paying Taxes*. Fokus perbaikan pada *Post Filing Index* sendiri terpusat pada perbaikan kualitas pemeriksaan pajak sehingga mengurangi *dispute* antara otoritas pajak dan Wajib Pajak serta percepatan penyelesaian restitusi khususnya bagi eksportir dengan kriteria tertentu melalui sinergi program bersama antara Ditjen Bea Cukai - Ditjen Pajak dan perbaikan proses bisnis terkait.

Pelayanan bagi pelaku usaha UKM difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha Wajib Pajak yaitu *Business Development Services* (BDS) yang pada tahun 2017 telah dilakukan di 3 Kanwil Pajak dan 12 Kantor Pajak. Program ini merupakan pendekatan *end-to-end* dengan tahapan awal yang dimulai dari Seminar Pengembangan Usaha hingga pelaksanaan Kelas Pajak. Komunitas UKM Sahabat Pajak yang telah terbentuk di tahun 2017 akan diperluas cakupannya (wilayah dan keanggotaan) sebagai bagian dari program BDS.

Peningkatan layanan pajak juga dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kapasitas layanan khususnya dari infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara elektronik. Semangat untuk mendorong perluasan layanan elektronik tercermin pada *tagline* kampanye pajak 2018: “**Pajak, Bayarnya e-Billing, Lapornya e-Filing.**”

-
1. Aspek penilaian di antaranya: Waktu Penyelesaian Layanan, Kemampuan & Keterampilan Pegawai, Sikap Pegawai, Kesesuaian Prosedur dng Ketentuan, Informasi Layanan, Keterbukaan/Kemudahan Akses Layanan, Lingkungan Pendukung, Keamanan Lingkungan & Layanan
 2. *Post Filing Index* secara umum meliputi indikator terkait pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak pasca pelaporan SPT misalnya waktu yg dibutuhkan untuk memenuhi proses pemeriksaan dan waktu bagi Wajib Pajak untuk memperoleh restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Kepabeanan dan Cukai

Penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Januari 2018 adalah Rp3,53 triliun. Capaian penerimaan tersebut adalah 1,82 persen dari target penerimaan 2018 yang Rp194,10 triliun. Namun demikian capaian itu naik Rp511,02 miliar atau lebih tinggi 16,92 persen dibandingkan capaian tahun lalu yang hanya Rp3,02 triliun. Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai.

Penerimaan bea masuk (BM) hingga 31 Januari 2018 adalah Rp2,80 triliun. Dengan target BM tahun 2018 yang Rp35,70 triliun maka penerimaan tersebut baru mencapai 7,85 persen. Namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang Rp2,47 triliun, maka lebih tinggi 13,67 persen atau Rp337,32 miliar. Angka kenaikan penerimaan BM terhadap penerimaan tahun sebelumnya

(yoy) tersebut, merupakan yang terbesar dibanding angka kenaikan (yoy) penerimaan yang lain. Kinerja penerimaan devisa USD 10,92 miliar atau meningkat 10,52 persen. Selain itu, peningkatan harga komoditas dan adanya perbaikan tren perekonomian global yang ditunjukkan dengan membaiknya aktifitas produksi maupun konsumsi masing-masing sebesar 9,82 persen dan 0,70 persen diyakini turut mempengaruhi kinerja BM.

Kenaikan penerimaan juga terjadi pada komponen bea keluar (BK), dimana per 31 Januari 2018 telah mencapai Rp369,64 miliar. Pada rentang waktu yang sama pada tahun 2017 capaiannya adalah Rp312,16 miliar atau lebih baik Rp57,49 miliar (tumbuh sebesar 18,42 persen). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar Rp3 triliun, realisasi ini masih sekitar

dalam miliaran Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	"Realisasi 1 Jan s.d 31 Januari 2018	% Pencapaian Target	"Realisasi s.d 31 Januari 2017	Pertumbuhan (y-o-y_	
						Nominal	%
1	BEA MASUK	35,700.00	2,804.17	7.85%	2,466.85	337.32	13.67%
2	CUKAI	155,400.00	356.60	0.23%	240.39	116.21	48.34%
	Hasil Tembakau	148,230.00	126.53	0.09%	97.36	29.17	29.96%
	Etil Alkohol	170.00	17.15	10.09%	10.75	6.40	59.57%
	MMEA	6,500.00	208.70	3.21%	129.02	79.67	61.75%
	Denda Adm. Cukai	-	3.02	-	2.87	0.15	5.40%
	Cukai Lainnya	-	1.20	-	0.39	0.82	212.03%
	Plastik	500.00	0.00	0.00%	0.00	-	-
3	BEA KELUAR	3,000.00	369.64	12.32%	312.16	57.49	18.42%
	TOTAL	194,100.00	3,530.41	1.82%	3,019.39	511.02	16.92%

Realisasi Penerimaan kepabeanaan Cukai

12,32 persen. Namun demikian persentase capaian BK bulan Januari 2018 terhadap target adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan persentase capaian target pada penerimaan yang lain. Penerimaan BK masih didominasi oleh komoditas mineral dan tembaga yang dilakukan 2 (dua) eksportir utama minerba yaitu PT. FI dan PT. AMMNT yang masih akan menghabiskan sisa kontrak ekspor tahun 2017.

Cukai sebagai penerimaan terbesar kepabeanaan dan cukai dengan target Rp155,40 triliun, hingga 31 Januari 2018 baru mencapai Rp356,60 miliar atau masih 0,23 persen. Akan tetapi capaian ini lebih tinggi Rp116,21 miliar dibanding tahun lalu yang hanya Rp240,39 miliar atau meningkat 48,34 persen.

Persentase kenaikan penerimaan (yoy) cukai adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan persentase kenaikan (yoy) penerimaan yang lain. Penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau (CHT), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan cukai etil alkohol (EA). Dengan capaian masing-masing penerimaan cukai dimulai dari yang terbesar adalah MMEA yaitu Rp208,7 miliar, disusul CHT sebesar Rp126,53 miliar dan EA yang baru Rp17,15 miliar. Penerimaan cukai yang belum maksimal disebabkan karena CHT yang di bulan Januari 2018 ini, sebagian besar hanya disumbang oleh perusahaan rokok golongan 2 dan golongan 3 yang melakukan pembelian pita cukai secara tunai.

Sinergi Awal Tahun, DJBC dan BNN Amankan 110,84 Kg Sabu dan 18.300 Butir Ekstasi di Aceh dan Medan

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengawali tahun 2018 dengan membongkar tiga kasus penyelundupan narkotika di Aceh dan Medan. Dari ketiga kasus yang telah diungkap pada bulan Januari 2018, petugas gabungan DJBC dan BNN berhasil mengamankan lebih dari 110,84 Kilogram methamphetamine (sabu) dan 18.300 butir ekstasi. Jumlah barang bukti tersebut terbilang fantastis mengingat penindakan yang dilakukan oleh petugas gabungan terjadi dalam waktu kurang dari dua minggu. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyelundupan narkotika di Aceh dan Sumatera Utara masih cukup tinggi sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari para aparat penegak hukum. Sinergi antar instansi juga mutlak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Hingga Februari 2018 DJBC telah berupaya mengamankan penyelundupan narkotika di seluruh wilayah Indonesia dan berhasil mengungkap 49 kasus dengan total berat barang bukti mencapai 201,2 Kilogram. Sementara di tahun 2017, DJBC telah melakukan 346 penindakan dengan total berat barang bukti mencapai 2,13 Ton.

Menkeu menyatakan dari ketiga penindakan ini pemerintah telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 572.536 masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Menkeu mengingatkan kepada masyarakat

bahwa pengungkapan ketiga kasus ini menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa jaringan narkotika tidak akan pernah berhenti untuk menyelundupkan narkotika yang membahayakan anak bangsa. Untuk itu, masyarakat diminta agar dapat membentengi diri dan mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, salah satunya dengan melaporkan tindakan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Menkeu juga menambahkan bahwa ketiga penindakan di awal tahun 2018 yang berhasil dilakukan DJBC dan BNN merupakan bukti nyata sinergi antar instansi dan komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika dan mengamankan masyarakat dari ancaman barang haram tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan komitmen untuk menindak tegas para pengedar narkotika di wilayah Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, realisasi PNBPN mencapai Rp18,89 triliun atau 6,86 persen dari APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 31,60 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi pada periode bulan Januari.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp7,39 triliun atau 9,20 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 158,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan karena realisasi ICP bulan Januari 2018 sebesar USD65,59/barel lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017, yaitu sebesar USD51,88/barel, atau lebih tinggi

26,43 persen. Untuk periode Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 mencapai USD63,27/barel, atau lebih tinggi 22,88 persen dibandingkan realisasi 2017 pada periode yang sama sebesar USD51,49/barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp2,36 triliun atau 8,52 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut lebih rendah 6,67 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp2,53 triliun. Penurunan ini di antaranya disebabkan oleh penerimaan SDA kehutanan yang berkurang Rp121 miliar realisasi tahun 2017, akibat faktor cuaca (hujan) yang mempengaruhi hasil produksi hutan.

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMN mencapai Rp25 juta atau 0,03 persen terhadap APBN 2018. Nilai realisasi penerimaan Bagian Laba BUMN yang relatif masih rendah disebabkan oleh belum dilaksanakannya rapat umum pemegang saham (RUPS) pada BUMN.

Realisasi penerimaan PNBPN lainnya mencapai Rp8,83 triliun atau 10,54 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut di antaranya berasal dari pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran badan usaha senilai Rp2,97 triliun dan pendapatan administrasi dan penegakan hukum Rp1,42 triliun. Untuk pendapatan BLU, hingga 31 Januari 2018 terealisasi sebesar Rp315 miliar, atau mencapai 0,73 persen dari APBN 2018.

dalam miliar Rupiah

		2018		
		APBN	Realisasi	%APBN
I.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.439,0	18.889,03	6,86%
	a. Penerimaan SDA	103.686,0	9.747,00	9,40%
	1. Migas	80.349,0	7.389,00	9,20%
	a) Minyak Bumi	59.583,0	7.389,00	12,40%
	b) Gas Alam	20.776,0	0,00	0,00%
	2. Non Migas	23.327,0	2.358,00	10,11%
	a) Pertambangan Minerba	17.859,0	2.147,00	12,02%
	b) Kehutanan	4.167,0	165,00	3,96%
	c) Perikanan	600,0	25,00	4,17%
	d) Pend. Per. Panas Bumi	701,0	21,00	3,00%
	b. Bagia Laba BUMN	44.695,0	0,03	0,00%
	c. PNPB Lainnya	83.753,0	8.827,00	10,54%
	d. Pendapatan BLU	43.305,0	315,00	0,73%

Realisasi

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak



BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi Belanja Pegawai, Bantuan Sosial, dan Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi Belanja Pegawai, Bantuan Sosial, dan Pembayaran Bunga Utang

dalam triliun Rupiah

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2017			2018		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBN
1. Belanja K/L	798.59	15.12	1.9%	847.33	19.68	2.3%
2. Belanja Non K/L	568.3713	42.50	7.5%	607.1644	44.10	7.7%
a. Pembayaran Bunga Utang	219.1963	22.60	10.3%	238.6071	23.17	9.7%
b. Subsidi	168.8768	0.00	0.0%	156.2281	0.00	0.0%
c. Belanja Lain-lain	49.8743	0.20	0.4%	67.2374	0.09	0.1%

Realisasi Belanja pemerintah pusat

1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Januari 2018 sebesar Rp63,8 triliun atau 4,4 persen dari APBN 2018. Realisasi ini baik secara persentase maupun nominal lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama pada tahun 2017.
2. Realisasi sampai dengan 31 Januari 2018 tersebut terdiri dari Belanja K/L Rp19,7 triliun (2,3 persen dari APBN 2018) dan Belanja non K/L Rp44,1 triliun (7,3 persen dari APBN 2018).

Penyerapan Belanja Kementerian Negara/Lembaga lebih tinggi sekitar 30 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017. Terutama didorong oleh perbaikan realisasi Bantuan Sosial terkait penyaluran program-program Bantuan Sosial.

dalam triliun Rupiah

Uraian (triliun rupiah)	2017			2018		
	APBNP	Realisasi 31-Jan	% thd APBNP	APBN	Realisasi 31-Jan	% thd APBN
Bel. Pegawai	223.6	11.0	4.9	227.5	11.3	4.9
Bel. Barang	295.7	1.2	0.4	338.8	2.1	0.6
Bel. Modal	224.7	0.6	0.3	203.9	1.0	0.5
Bansos	54.6	2.4	4.4	77.3	5.3	6.9
Jumlah	798.6	15.1	1.9	847.4	19.7	2.3

**Realisasi
Penyerapan
Belanja K/L**



1. Apabila dirinci menurut jenis, kinerja belanja K/L pada bulan Januari 2018 menunjukkan peningkatan realisasi pada semua jenis belanja, terutama Bantuan Sosial. Hal itu didukung oleh persiapan penyaluran Bantuan Sosial yang lebih baik, seperti pemanfaatan data penerima manfaat.
2. Sampai dengan 6 Februari 2018, kegiatan K/L yang sudah dikontrakkan mencapai Rp105,2 triliun, atau 12,4 persen dari pagu belanja K/L dalam APBN 2018.
3. Untuk peningkatan kualitas belanja K/L, maka K/L didorong untuk mengambil langkah-langkah berikut: menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana

- Kegiatan, meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak, dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Selain itu, juga meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan, dan mengantisipasi penyelesaian pagu minus.
4. Khusus K/L yang menyelenggarakan Bantuan Sosial, harus dapat memastikan penyaluran dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dengan upaya menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran bantuan sosial yang sederhana, mudah dipahami dan akuntabel. Selanjutnya melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan, dan melakukan pengendalian atas dana yang tidak tersalurkan.
 5. Terdapat 6 dari 15 K/L dengan pagu terbesar yang penyerapannya lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional, yaitu: (1) Kementerian Sosial; (2) Kementerian Kesehatan; (3) Kementerian Hukum dan HAM; (4) MA; (5) Kementerian Keuangan; dan (6) Kepolisian RI.

dalam triliun Rupiah

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBN
1	KEMENHAN	114.8	2.4	2.1	107.7	2.3	2.2
2	KEMEN PU PERA	104.2	0.5	0.5	107.4	1.0	0.9
3	POLRI	98.2	2.5	2.5	95.0	2.5	2.6
4	KEMENAG	63.5	1.5	2.3	62.2	1.2	1.9
5	KEMENKES	55.9	2.4	4.2	59.1	2.4	4.0
6	KEMENHUB	44.6	0.4	1.0	48.2	0.3	0.7
7	KEMENKEU	40.5	1.9	4.6	45.7	2.1	4.7
8	KEMENDIKBUD	38.0	0.1	0.3	40.1	0.6	1.5
9	KEMENRISTEK DIKTI	39.5	0.6	1.6	41.3	0.6	1.5
10	KEMENTAN	24.1	0.1	0.6	23.8	0.1	0.5
11	KEMENSOS	17.3	0.3	1.9	41.3	2.4	5.9
12	KEMENKUMHAM	11.2	0.3	3.1	10.6	0.4	4.2
13	KKP	9.1	0.1	0.7	7.3	0.1	1.0
14	MA	8.2	0.5	5.7	8.3	0.5	5.8
15	KEMENLU	7.2	0.0	0.7	7.3	0.1	0.8
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676.4	13.6	2.0	705.1	16.6	2.4
K/L Lainnya		122.2	1.5	1.2	142.3	3.1	2.2
JUMLAH		798.6	15.1	1.9	847.4	19.7	2.3

**Realisasi
Belanja
berdasarkan
KL**



Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen kebijakan desentralisasi fiskal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam struktur Belanja Negara pada APBN, TKDD terdiri dari dua bagian besar, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan Dana Desa yang diberikan kepada desa.

TKDD terdiri dari 4 (empat) unsur utama, yaitu **Pertama**, Dana Perimbangan, terdiri dari (i) Dana Transfer Umum (DTU), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dengan memperhatikan aspek otonomi, serta keseimbangan dan pemerataan kemampuan keuangan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH); (ii) Dana Transfer Khusus (DTK), yaitu dana yang dialokasikan ke daerah

untuk mendanai kegiatan yang sudah diarahkan atau ditentukan penggunaannya untuk meningkatkan layanan publik dan pencapaian prioritas nasional, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. **Kedua**, Dana Insentif Daerah (DID), yang dialokasikan untuk memberikan insentif dan sekaligus sebagai instrumen untuk memacu peningkatan kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Keistimewaan (Dais), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan khusus untuk daerah-daerah yang mendapatkan kebijakan otonomi asimetri sesuai undang-undang, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh, serta Provinsi DI Yogyakarta. **Keempat**, Dana Desa, yang dialokasikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari APBN untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan undang-undang mengenai desa.

Dalam APBN, total belanja TKDD

setiap tahun rata-rata mencapai sekitar 34% dari seluruh Belanja Negara dan masih menjadi sumber utama pendapatan APBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Sebagai gambaran, tidak kurang dari 82,4% pendapatan APBD Kabupaten, 61,7% pendapatan APBD Kota, dan 54,5% pendapatan APBD Provinsi berasal dari dana transfer. Dengan demikian, besaran dan komposisi dana transfer sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam tahun 2017, realisasi TKDD mencapai Rp742,0 triliun atau 96,8% dari pagu alokasi TKDD dalam APBN-P 2017 sebesar Rp766,3 triliun. Sebagian besar TKDD tahun 2017 merupakan dana yang diskresi penggunaannya menjadi kewenangan daerah, berupa DTU (DAU dan DBH) dan DID sebesar Rp494,3 triliun (65,4%), sedangkan Rp187,9 triliun (25,3%) merupakan dana yang penggunaannya diarahkan (*di-earmark*) untuk mendanai kegiatan tertentu berupa DTK (DAK Fisik dan Nonfisik) dan Dana Otsus, DTI, serta Dais.

Dari realisasi TKDD tahun 2017, telah dihasilkan penyediaan berbagai jenis infrastruktur yang memberi manfaat kepada masyarakat, antara lain berupa pemeliharaan/peningkatan dan pembangunan jalan, jembatan, dan jalan desa, penyediaan sarana/prasarana layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan diantaranya berupa pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, peningkatan/pembangunan rumah sakit dan Puskesmas, penyediaan unit pos pelayanan kesehatan di desa; serta penyediaan unit sambungan air bersih.

Pada tahun 2018 ini, kebijakan penganggaran dan alokasi TKDD lebih diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar guna memperbaiki kualitas layanan publik, mengurangi

kemiskinan dan ketimpangan antardaerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mendukung berbagai sasaran-sasaran tersebut, anggaran TKDD dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp766,2 triliun, atau 34,5% dari Belanja Negara. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp11 triliun jika dibandingkan dengan pagu TKDD dalam APBN-P murni (tidak termasuk tambahan DAK Fisik sebesar Rp11,2 triliun yang sebagian besar merupakan *carry over* dari DAK Fisik tahun 2016), dan bahkan meningkat Rp24,2 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp742 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan Nawa Cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan alokasi anggaran TKDD yang semakin besar, walaupun di sisi lain Pemerintah juga harus mengalokasikan tambahan belanja untuk persiapan Pemilu 2019, pelaksanaan Asian Games 2018, Pilkada serentak 2018, dan *annual meeting* World Bank-IMF 2018.

dalam triliun Rupiah

POSTUR TKDD	2017			2018			Realisasi Per 31 Januari
	APBN-P	Realisasi	%	APBN	Δ Terhadap Realisasi 2017	%	
TRANSFER KE DAERAH	706.3	682.2	96.6	706.2	24	3.4 %	74.2
I. Dana Perimbangan	678.6	654.5	96.5	676.6	22.1	3.3 %	74.2
A. Dana Transfer Umum	493.9	486.8	98.6	490.7	3.9	0.8 %	69.4
1. Dana Bagi Hasil	95.4	88.2	92.5	89.2	1	1.1 %	2.9
a. Pajak	58.1	56.5	97.4	56.7	0.2	0.4 %	-
b. Sumber Daya Alam	37.3	31.6	84.9	32.5	0.9	2.8 %	2.9
2. Dana Alokasi Umum	398.6	398.6	100	401.5	2.9	0.7 %	66.5
B. Dana Transfer Khusus	184.6	167.7	90.8	185.9	18.2	9.8 %	4.8
1. DAK Fisik	69.5	62.1	89.4	62.4	0.3	0.5 %	-
2. DAK Nonfisik	115.1	105.6	91.7	123.5	17.9	14.5 %	4.8
II. Dana Insentif Daerah	7.5	7.5	100	8.5	1	11.8 %	-
III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.2	20.2	100	21.1	0.9	4.3 %	-
A. Dana Otonomi Khusus	19.4	19.4	100	20.1	0.7	3.5 %	-
B. Dana Keistimewaan DIY	0.8	0.8	100	1	0.2	20.0 %	-
DANA DESA	60	59.8	99.6	60	0.2	0.3 %	0.4
JUMLAH	766.3	742	96.8	766.2	24.2	3.2 %	74.6

**Realisasi
Transfer Ke
Daerah dan
Dana Desa**



Anggaran TKDD dalam tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun tersebut mempunyai beberapa sasaran/target *output* yang akan dicapai. Khusus untuk DAK Fisik target *output*nya meliputi Kedaulatan Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, Jalan, Air Minum, dan Sanitasi.

Untuk mewujudkan berbagai sasaran tersebut, pada tahun 2018 dilakukan reformulasi terhadap empat kebijakan TKDD. **Pertama,**

di bidang Dana Transfer Umum: (i) memantapkan pengelolaan DAU yang tidak bersifat final menyesuaikan dengan PDN Neto; (ii) mengalokasikan DBH dan DAU sesuai dengan pengalihan kewenangan kabupaten/kota ke provinsi; (iii) mengarahkan penggunaan DBH dan DAU minimal 25% untuk infrastruktur; (iv) mengarahkan penggunaan sebagian DBH CHT sesuai prioritas daerah dan mendukung program

Jaminan Kesehatan Nasional, serta memperluas penggunaan DBH Kehutanan Dana Reboisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. **Kedua**, di bidang Dana Transfer Khusus, memantapkan kebijakan pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, serta meningkatkan sinkronisasi dengan belanja K/L. **Ketiga**, di bidang Dana Insentif Daerah (DID), melakukan perbaikan formulasi pengalokasian DID untuk memacu kinerja daerah dalam memperbaiki layanan publik dan kesejahteraan. **Keempat**, di bidang Dana Desa, pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa.

Selain dari TKDD, upaya percepatan pembangunan daerah juga dilakukan melalui penguatan dan peningkatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini, mengingat masih banyak potensi PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dikelola dengan efektif dan efisien. Upaya penguatan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan antara lain melalui penguatan *local taxing power* dengan memperluas basis pungutan,

seperti pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan BPHTB, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarif oleh daerah sesuai kemampuan masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka akselerasi pembangunan dan penyediaan infrastruktur, baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik maupun mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan daerah, baik berupa Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), maupun Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini, selain karena masih banyak daerah yang ragu-ragu dalam melakukan pinjaman daerah dan menerbitkan obligasi daerah untuk membangun infrastruktur, juga masih banyak daerah yang tidak berani melakukan inisiatif kerjasama dengan badan usaha untuk membangun sarana/prasarana, dan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi daerah. Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah dan permasalahan yang dihadapi daerah. Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan kepada daerah berupa *Project Development Facilities* (PDF) dalam rangka menyeleksi dan menyiapkan studi kelayakan proyek.

Di samping pengembangan sumber-sumber pendanaan daerah, aspek penting lainnya yang perlu memperoleh prioritas perhatian dan penanganan untuk memperbaiki kualitas dari *public services delivery* adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas belanja APBD, serta pengelolaan keuangan daerah. Hal ini, terutama karena selama ini kualitas belanja daerah masih belum optimal, yang terindikasi antara lain dari: (i) sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal (tahun 2017 porsi belanja pegawai 37% sedangkan belanja modal 20%); (ii) sebagian besar belanja daerah menggunakan standar biaya, baik Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK),

dan Standar Satuan Harga (SSH), yang lebih tinggi dari standar biaya pusat; (iii) program/kegiatan dalam penganggaran belanja daerah, terlalu banyak dan kurang fokus; (iv) banyak daerah yang belum memenuhi alokasi belanja mandatori untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (v) pengelolaan belanja daerah belum menggunakan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang berbasis elektronik secara terintegrasi dan transparan; serta (vi) capaian *output* belum merata, yang tercermin dari tingginya ketimpangan layanan publik antardaerah. Berbagai kondisi tersebut merupakan permasalahan dan tantangan yang akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dalam meningkatkan kualitas belanja daerah (*expenditure assignment*), serta perbaikan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dari PAD dan TKDD (*revenue assignment*), sejalan dengan langkah-langkah reformasi penganggaran dan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum Untuk Pemerataan Kemampuan Fiskal Antar Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai peranan yang sangat

penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam APBD di hampir semua daerah. **Pertama**, DAU merupakan jenis dana transfer yang terbesar, yaitu mencapai 52,4% dari keseluruhan dana transfer ke daerah dan dana desa. **Kedua**, sebagian besar daerah, yaitu hampir 60,7% dari kabupaten, kota, dan provinsi masih mengandalkan DAU sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam APBD.

Dalam perspektif kebijakan desentralisasi fiskal, DAU merupakan instrumen *equalization grant* yang dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dengan tujuan agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Besaran pagu DAU secara nasional dalam APBN setiap tahun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN Neto), yaitu pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dan persentase tertentu dari pendapatan negara yang di- *earmark*. Dalam APBN tahun 2018, pagu DAU

ditetapkan sebesar Rp401,5 triliun, atau 28,7% dari PDN neto, naik Rp2,9 triliun dari realisasi DAU tahun 2017 sebesar Rp398,6 triliun.

Dalam tahun 2018 ini, terdapat 5 (lima) kebijakan reformulasi DAU sebagai instrumen desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal antar daerah, sebagai berikut:

Pertama, pagu DAU Nasional dalam APBN ditetapkan tidak lagi bersifat final atau bersifat dinamis, artinya besaran DAU dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dalam APBN tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar daerah mempunyai kesadaran terhadap adanya risiko penerimaan negara, sehingga menjadikan daerah lebih efisien, efektif, dan produktif dalam belanjanya, dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai konsekuensinya, maka daerah harus menyiapkan strategi untuk menghadapi perubahan alokasi DAU, dengan antara lain menyisihkan sebagian dari pendapatan daerah untuk membentuk dana cadangan (*buffer stock*), melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja APBD dengan memperhatikan prioritas daerah, serta membuat sistem kontrak pekerjaan secara fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan

apabila terjadi perubahan anggaran.

Kedua, melakukan penyempurnaan formula distribusi DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar (gaji PNSD), bobot masing-masing variabel celah fiskal, baik kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah melalui penyesuaian ke atas DAU masing-masing daerah yang mengalami penurunan secara signifikan alokasi DAU dan penyesuaian ke bawah bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan DAU yang sangat tinggi.

Ketiga, menyesuaikan secara proporsional pembagian pagu alokasi DAU Nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pada tahun 2018, porsi DAU provinsi naik menjadi sebesar 14,1% dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 10%, sedangkan porsi DAU kabupaten/kota turun menjadi sebesar 85,9% dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 90%.

Keempat, memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan melalui kebijakan peningkatan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah dari semula 50% untuk

kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi menjadi 100%. Dengan kebijakan ini, maka alokasi DAU untuk daerah berciri kepulauan meningkat dari Rp26,72 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp27,78 triliun.

Kelima, mewajibkan kepada daerah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) setiap daerah untuk membiayai belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

DAU disalurkan kepada daerah setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi. Sampai dengan akhir bulan Januari 2018, telah dilaksanakan penyaluran DAU untuk bulan Januari dan Februari sebesar Rp66,5 triliun atau mencapai 99,3% dari total pagu alokasi DAU yang seharusnya disalurkan untuk 541 daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp66,91 triliun. Sebagian pagu alokasi DAU yang belum dapat disalurkan pada bulan Januari 2018 tersebut, terutama disebabkan oleh dua hal.

Pertama, karena adanya penundaan penyaluran sebagian DAU kepada daerah yang terlambat menyampaikan laporan data perkiraan belanja operasional, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, laporan posisi kas bulan November 2017, serta laporan ringkasan realisasi APBD bulan November 2017. **Kedua**, karena adanya pemotongan sebagian DAU untuk penyelesaian tunggakan pinjaman daerah, serta pemotongan DAU atas penyelesaian kewajiban hibah dari daerah induk kepada daerah otonom baru.

Dana Bagi Hasil Untuk Perbaikan Perimbangan Fiskal Pusat - Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan fiskal di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Perbedaan DBH dengan DAU terletak pada prinsip pengalokasian, dimana DAU ditujukan untuk meningkatkan perimbangan fiskal antardaerah, sedangkan DBH dimaksudkan untuk memperkuat perimbangan fiskal antara pusat dan daerah, namun keduanya saling melengkapi, dalam arti daerah yang memperoleh DBH lebih besar, maka DAU yang diterima daerah bersangkutan menjadi lebih kecil atau sebaliknya.

DBH dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*, artinya daerah penghasil yang memberikan kontribusi pendapatan negara, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan sumber daya alam (PNBP) yang lebih besar akan memperoleh alokasi DBH yang lebih tinggi sesuai potensinya, sedangkan daerah-daerah lain dalam provinsi bersangkutan akan menerima alokasi DBH berdasarkan prinsip pemerataan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, alokasi DBH dihitung berdasarkan

persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan. Persentase pembagian DBH terinci pada tabel berikut:

No.	Jenis DBH	UU 33/2004				
		Pusat	Prov.	Kab/ Kota	Biaya Pungut	Pemerataan Kab/Kota Lain
I. PAJAK						
1	PPh Pasal 21 dan 25/29	80	8	12		
2	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16.2	64.8	9	
3	Cukai Hasil Tembakau	98	0.6	0.8		0.6
II. SDA						
1 Kehutanan						
a	IIUPH	20	16	64		-
b	PSDH	20	16	32		32
c	Dana Reboisasi	60		40		-
2 Mineral dan Batubara						
a Iuran Tetap (Land-rent)						
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	64		-
	- 4 Mil < laut < 12 Mil	20	80			
b Iuran Produksi (Royalti)						
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	32		32
	- 4 Mil < laut < 12 Mil	20	26			54
3	Perikanan	20	-	-		80
4 Migas						
a Minyak Bumi						
	- darat dan laut <4 Mil	84.5	3.1	6.2		6.2
	- 4 Mil < laut < 12 Mil	84.5	5.17			10.33
b Gas Bumi						
	- darat dan laut <4 Mil	69.5	6.1	12.2		12.2
	- 4 Mil < laut < 12 Mil	69.5	10.17			20.33
5	Panas Bumi	20	16	32		32

**Persentase
pembagian
DBH**

Dengan adanya pengalihan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2017 bagi hasil penerimaan kehutanan berupa Dana Reboisasi, telah dialihkan dari yang semula diterima oleh kabupaten/kota penghasil, menjadi diterima oleh provinsi penghasil.

Dalam tahun 2018 ini, terdapat setidaknya 4 (empat) kebijakan mendasar dalam reformulasi DBH, sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH, memperbaiki pola penyaluran DBH dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah, mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, serta mengoptimalkan penggunaan DTU (DBH dan DAU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur publik.

Kedua, membagikan penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang pemungutannya bersifat final dan penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota, memperluas penggunaan biaya pemungutan PBB bagian daerah sebesar 9% untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*), dan menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan).

Ketiga, memprioritaskan penggunaan DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana diatur dalam PMK No. 222/2017, dimana 50% DBH CHT digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan; serta mendukung masyarakat miskin yang belum tercover Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan 50% lainnya digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan dan prioritas daerah yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 tentang Cukai, termasuk kegiatan untuk pembangunan infrastruktur.

Keempat, mengalokasikan DBH DR kepada provinsi penghasil yang merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penggunaannya, DBH DR tidak hanya untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan kegiatan pendukungnya, namun dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*); serta pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial. Khusus untuk 8 (delapan) provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*), yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, DBH DR paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan *karhutla*. Mekanisme penggunaan DBH DR, termasuk pengaturan penggunaan sisa DBH DR yang masih ada di kas daerah kabupaten/kota secara rinci dituangkan dalam PMK No. 230/2017.

Pada tahun 2017, realisasi DBH mencapai Rp88,2 triliun, atau

**Alokasi
Dana Bagi Hasil**


92,5% dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp95,4 triliun. Sementara itu, pada tahun 2018, telah dialokasikan DBH sebesar Rp89,2 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 9,4% dari DBH reguler di tahun 2017. Dari pagu alokasi DBH sebesar Rp89,2 triliun tersebut, sampai dengan akhir Januari 2018 telah disalurkan DBH sebesar Rp2,9 triliun (3,3% dari total pagu alokasi DBH), sementara pada Januari 2017 tidak ada penyaluran DBH. Kebijakan

percepatan penyaluran DBH pada tahun 2018 dilakukan dalam rangka mengantisipasi *cash flow* pada daerah penghasil DBH, mengingat terjadinya penundaan penyaluran Triwulan IV tahun 2017.

Lebih lanjut, sebaran daerah penerima DBH yang dikelompokkan berdasarkan penghasil dan non penghasil untuk masing-masing jenis DBH beserta alokasinya ditunjukkan pada tabel berikut:

DAERAH	2017				2018			
	Penghasil		Non Penghasil		Penghasil		Non Penghasil	
	Jumlah Daerah	Alokasi (Miliar Rp)	Jumlah Daerah	Alokasi (Miliar Rp)	Jumlah Daerah	Alokasi (Miliar Rp)	Jumlah Daerah	Alokasi (Miliar Rp)
1. DBH Pajak								
a. PPh	509	33,598.26	33	0	509	37,428.50	33	0
b. PBB								
· Perkebunan	283	1,379.86	259	625.57	293	1,366.67	249	709
· Perhutanan	196	375.73	346	835.7	214	282.64	328	933.95
· Pertambangan	509	11,159.05	33	79.71	509	12,904.67	33	93.96
c. Cukai Hasil Tembakau	17	2,949.74	17	0	18	2,964.60	16	0
2. DBH Sumber Daya Alam								
a. Migas								
· Minyak Bumi	71	5,860.60	471	3,037.45	70	6,143.13	472	3,092.19
· Gas Bumi	52	2,587.38	490	1,926.95	52	3,816.39	490	2,517.34
b. Mineral dan Batubara								
· Iuran Tetap	248	888.77	294	275.55	245	473.98	297	141.87
· Royalti	114	8,132.26	428	4,990.22	117	8,191.11	425	5,479.83
c. Kehutanan								
· PSDH	304	266.4	238	399.6	300	294.7	242	442.1
· IIUPH	45	155.6	497	0	75	164.7	467	0
· Dana Reboisasi	27	704.6	515	0	25	743.5	517	0
d. Panas Bumi	37	322.2	505	214.8	36	336.3	506	224.2
e. Perikanan	509	760	33	0	509	480	33	0

*Data Alokasi DBH tahun 2017 berbeda dengan APBN-P 2017 karena tidak mencakup DBH Kurang Bayar



Peta Sebaran Alokasi Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dalam APBN 2018

(dalam miliar Rupiah)

Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Pemerataan Pelayanan Publik Antar-Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan akses layanan publik antardaerah, dengan tujuan untuk menjaga agar setiap insan yang lahir dan hidup di Republik Indonesia mendapatkan akses layanan yang relatif sama. Oleh karena itu, DAK Fisik memiliki peranan yang sangat strategis untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah, meningkatkan layanan dasar publik, menyediakan

prasarana dasar bagi penunjang kegiatan ekonomi di daerah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional.

Sejak tahun 2016, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, pengalokasian DAK Fisik dilakukan dengan mempertimbangkan: (i) kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah; (ii) sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang; (iii) skala prioritas kegiatan per bidang/

subbidang; (iv) target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi standar pelayanan minimum; (v) lokasi pelaksanaan kegiatan; (vi) satuan biaya masing-masing kegiatan; dan (vii) tingkat penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik dalam 3 tahun terakhir.

Pada tahun 2017, realisasi DAK Fisik mencapai Rp62,1 triliun, atau 89,3% dari pagu alokasi DAK Fisik yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp69,5 triliun. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp62,1 triliun tersebut telah menghasilkan *output* berupa antara lain: (i) peningkatan 988 km jalan, 3.656 m jembatan, peningkatan dan pembangunan 657.431 m saluran primer irigasi, pembangunan 4.133 unit prasarana sanitasi komunal, dan 2.790 unit perumahan di bidang infrastruktur dasar; (ii) pembangunan baru dan peningkatan 532 unit gedung puskesmas, 652 unit pusling roda 4, dan 86 unit *ambulance* di bidang kesehatan; (iii) pembangunan 5.315 unit ruang kelas baru untuk SD, SMP, dan SMA dan peningkatan prasarana pendidikan berupa pemenuhan/pembangunan 1.882 unit ruang praktek siswa SMK di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan dan sasaran penggunaan DAK Fisik, pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan DAK Fisik. **Pertama**, penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik berdasarkan prinsip *money follow program*, yaitu pendanaan mengikuti program yang telah ditetapkan. **Kedua**, penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik. Dalam hal ini, provinsi diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi usulan DAK fisik pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyesuaian dengan prioritas daerah. **Ketiga**, penetapan kewajiban daerah untuk melaporkan capaian *output/outcome* sebagai syarat untuk penyaluran tahap berikutnya. **Keempat**, perbaikan mekanisme penyaluran DAK Fisik secara bertahap per bidang, yaitu: (i) tahap I sebesar 25% dari pagu, dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli; (ii) tahap II sebesar 45% dari pagu, dilakukan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan (iii) tahap III sebesar selisih nilai riil kebutuhan (sesuai kontrak)

dengan realisasi penyaluran tahap sebelumnya, dilakukan paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.

Khusus untuk kegiatan DAK yang pembayarannya tidak dapat diangsur, seperti pengadaan kapal dan pengadaan alat kesehatan, diberikan kemudahan penyaluran, yaitu dapat dilakukan sekaligus berdasarkan rekomendasi kementerian/lembaga. Sedangkan, untuk bidang DAK Fisik yang alokasinya kurang dari Rp1 miliar, penyalurannya dapat dilakukan secara sekaligus sesuai kebutuhan riil.

Pada tahun 2018, total pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp62,4 triliun, terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp31,4 triliun, DAK Penugasan sebesar Rp24,5 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6,6 triliun. Pagu alokasi DAK Fisik tersebut sudah mencakup alokasi anggaran untuk bidang baru di masing-masing jenis DAK Fisik, yaitu: (i) DAK Reguler, berupa penambahan bidang jalan, air minum, sanitasi, dan pasar; (ii) DAK Penugasan, berupa penambahan bidang lingkungan hidup dan kesehatan; serta (iii) DAK Afirmasi, berupa penambahan bidang pendidikan, air minum, dan sanitasi. Sampai dengan akhir Januari 2018 ini belum dilakukan penyaluran DAK Fisik, terutama karena sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK No. 112/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dilakukan paling cepat bulan Februari apabila daerah telah memenuhi persyaratan penyalurannya.

Alokasi DAK Fisik per bidang untuk tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Alokasi DAK Fisik per bidang untuk tahun 2017 dan 2018

URAIAN	2017 (Rp triliun)			2018 (Rp triliun)		
	APBNP	REALISASI APBN	%	APBN	Perubahan terhadap Realisasi 2017	
					Rupiah	%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	69.5	62.1	89.3	62.4	0.3	0.5
A. DAK REGULER	20.4	17.6	86.5	31.4	13.8	78.4
Pendidikan	6.1	5.3	86.6	6.6	1.3	24.5
Kesehatan dan KB	10	8.6	86.1	10.5	1.9	22.1
Air Minum				0.5	0.5	
Sanitasi				0.5	0.5	
Perumahan & Permukiman	0.7	0.6	89	0.6	0	0
Pasar				0.9	0.9	
Industri Kecil dan Menengah	0.5	0.5	86.8	0.6	0.1	20
Pertanian	1.7	1.5	90.4	1.7	0.2	13.3
Kelautan dan Perikanan	0.9	0.8	83	0.9	0.1	12.5
Pariwisata	0.5	0.4	82.7	0.6	0.2	50
Jalan				8	8	-
B. DAK PENUGASAN	34.5	30.6	88.8	24.5	-6.1	-19.9
Pendidikan SMK	2	1.4	73.6	1.7	0.3	21.4
Kesehatan	4.8	4.1	84.5	4.2	0.1	2.4
Air Minum	1.2	1.1	88.1	1.1	0	0
Sanitasi	1.3	1.2	91.6	1.1	-0.1	-8.3
Jalan	19.7	18.1	92	10.2	-7.9	-43.6
Pasar	1	0.9	85.7	0.9	0	0
Irigasi	4	3.5	88.2	4.3	0.8	22.9
Energi Skala Kecil	0.5	0.3	65.8	0.5	0.2	66.7
LHK				0.5	0.5	
C. DAK AFFIRMASI	3.5	2.9	82.2	6.6	3.7	127.6
Kesehatan	2.3	1.8	79.9	3.2	1.4	77.8
Perumahan & Permukiman	0.4	0.4	91.3	0.5	0.1	25
Transportasi	0.8	0.7	84.2	1.1	0.4	57.1
Pendidikan				0.8	0.8	
Air Minum				0.5	0.5	
Sanitasi				0.5	0.5	
D. DAK TAMBAHAN	11.2	11	98.5		-11	-100
Penyelesaian DAK Fisik 2016	9.2	9.1	98.9		-9.1	-100
PIPD Bidang Jalan	1.8	1.7	96.6		-1.7	-100
PIPD Bidang Irigasi	0.2	0.1	93.2		-0.1	-100

Terdapat beberapa target *output* dan sasaran DAK Fisik yang ditetapkan tahun 2018, antara lain:



Kedaulatan Pangan: Pembangunan 600 km jalan usaha tani; Perbaikan 8.200 unit sumber air; Pembangunan 5.100 Ha dan rehabilitasi 771.850 Ha jaringan irigasi di 366 Kabupaten, 37 Kota, dan 31 Provinsi.



Perumahan: Pembangunan 225.804 unit rumah di 197 Kabupaten dan 57 Kota.



Jalan: Pemantapan 73,38% jalan Provinsi & 62,8% jalan Kab/Kota di 415 Kabupaten, 91 Kota dan 33 Provinsi.



Kesehatan: Pembangunan & rehabilitasi 4.164 unit sarana/prasarana kesehatan; Penyediaan 5.829 unit alat kesehatan; Pengadaan 497 paket kefarmasian di 415 Kabupaten, 92 Kota, dan 33 Provinsi.



Air Minum: Penyediaan air minum 510.412 rumah tangga; 716.352 SPAM; 243.170 SPAM Bukan jaringan perpipaan di 392 Kabupaten dan 72 Kota.



Pendidikan: Rehabilitasi 39.220 unit & pembangunan 5.694 unit ruang belajar; Penyediaan 19.488 unit alat peraga di 424 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi.



Sanitasi: Pembangunan 127.500 sambungan rumah untuk SPAL terpusat; 1.700 SPAL terpusat 500.000 tangki septik; 116 truk tinja; 10 IPLT baru; 2,1 juta sarana sanitasi individu di 297 Kabupaten dan 74 Kota.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Untuk Mendukung Operasional Layanan Publik.

DAK Nonfisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Berbagai dukungan operasional layanan publik tersebut, antara lain, meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru PNSD, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan

kebijakan dalam penganggaran dan pengelolaan DAK Nonfisik, antara lain melalui: (i) pengalokasian anggaran DAK Nonfisik disesuaikan dengan kebutuhan daerah; (ii) memerhatikan kebijakan afirmasi bagi daerah tertinggal, perbatasan kepulauan dan transmigrasi; (iii) menerapkan penyaluran DAK Nonfisik berbasis kinerja pelaksanaan; dan (iv) melakukan pemutakhiran data dasar dan biaya satuan dalam perhitungan DAK Nonfisik untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan alokasi.

Pada tahun 2017, realisasi DAK Nonfisik mencapai sebesar Rp105,6 triliun atau 91,7% dari pagu alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp115,1 triliun. Dalam APBN tahun 2018,

alokasi DAK Nonfisik dianggarkan sebesar Rp123,5 triliun, atau naik Rp17,9 triliun (17%) jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk: (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD); (iii) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (iv) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD; (v) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG); (vi) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (vii) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (viii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); dan (ix) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dana Pelayanan Adminduk).

Dana BOS

Dalam tahun 2018, Dana Bos dianggarkan sebesar Rp46,7 triliun atau naik Rp3,1 triliun dari realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp43,6 triliun. Dana BOS ini dialokasikan untuk membantu peserta didik yang tidak mampu melalui pembebasan dan/atau pemberian bantuan tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya dengan sasaran mencakup 47,4 juta peserta didik. Pada dasarnya Dana BOS ini bersifat pelengkap untuk penyediaan anggaran pendidikan daerah, sehingga pemerintah daerah tetap perlu menyediakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikan melalui BOS Daerah (BOSDA). Pengalokasian Dana BOS ini bersama-sama dengan komponen pendanaan lain seperti DAK Fisik bidang Pendidikan melalui TKDD, turut berperan dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD; APM SMP dan APM SMA/SMK masing-masing dari sebesar 92,47%; 70,82%; 51,77% pada tahun 2012, menjadi masing-masing sebesar 97,14%; 78,30%; 60,19% di tahun 2017.

Dana BOP PAUD

PAUD merupakan upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih tinggi.

Dalam APBN tahun 2018, Dana BOP PAUD dialokasikan sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan anak usia dini yang bermutu, dengan sasaran sebanyak 6,2 juta peserta didik. Alokasi BOP PAUD tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pembelajaran dan bermain, penyediaan alat deteksi dini tumbuh kembang, penyediaan makanan sehat, dan kegiatan operasional lainnya.

Dengan alokasi Dana BOP-PAUD dan dukungan prasarana fisik melalui DAK Fisik, angka partisipasi pra-sekolah untuk kelompok usia 5-6 tahun telah dapat ditingkatkan dari 71,46% di tahun 2016 menjadi 71,82% di tahun 2017. Pada aspek kesiapan sekolah, mayoritas anak Indonesia pada tahun 2017 sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD/ sederajat), seperti terlihat dari Angka Kesiapan Sekolah (AKS) anak yang mencapai 74,50%.

Dana Tunjangan Guru

Pada tahun 2018, pagu alokasi anggaran untuk tunjangan guru berjumlah Rp61,4 triliun, terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp58,3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru sebesar Rp1 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2,1 triliun. Pemberian Dana Tunjangan Profesi Guru, selain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru juga bertujuan terutama untuk mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, serta meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu demi mencerdaskan anak bangsa.

TPG diberikan kepada 1,23 juta guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Tamsil diperuntukkan bagi 270 ribu guru PNSD yang belum bersertifikat, sedangkan TKG dialokasikan bagi 50 ribu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal. Besarnya dukungan pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan guru tersebut, telah mendorong peningkatan persentase jumlah guru yang berpendidikan minimal sarjana, dari sebanyak 83,22% pada tahun ajaran 2014/2015 menjadi 88,29% pada tahun ajaran 2016/2017.

Dana BOK dan BOKB

Dana BOK dan Dana BOKB dialokasikan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas, serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pelayanan kesehatan yang bermutu. Dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif, seperti Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB), imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan

MDGs bidang kesehatan.

Pada APBN tahun 2018, Dana BOK dialokasikan sebesar Rp8,6 triliun untuk pelayanan di 9.800 Puskesmas, sedangkan Dana BOKB dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB, serta mendukung tercapainya angka kelahiran total 2,31 pada akhir tahun 2018 di 5.200 balai dan 24 ribu fasilitas kesehatan.

Dana PK2UKM

Alokasi Dana PK2UKM pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp0,1 triliun, yang ditujukan, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada koperasi, usaha kecil dan menengah, melalui pelatihan dan pendampingan bagi 25 ribu pengurus/pengawas/ anggota/pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah.


Dana Pelayanan Adminduk

Pada tahun 2018, Dana Administrasi Kependudukan (Adminduk) dianggarkan sebesar Rp0,8 triliun, dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam pada 542 daerah (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota).

Anggaran DAK Nonfisik pada tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang tercermin dari jumlah sasaran atau target output per daerah. Alokasi DAK Nonfisik diharapkan

mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Sebaran alokasi DAK Nonfisik per wilayah dapat digambarkan dalam peta berikut:

dalam miliar Rupiah dan tidak termasuk Dana Cadangan



Dana Insentif Daerah untuk Memacu Peningkatan Prestasi dan Kinerja Daerah Utamanya Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan instrumen baru dalam dana transfer ke daerah, yang ditujukan terutama untuk memotivasi dan memacu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2018, pagu alokasi DID dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun, atau naik Rp1 triliun (13,3%) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran DID pada tahun 2017 sebesar Rp7,5 triliun. Kenaikan pagu anggaran DID tersebut, terutama dimaksudkan untuk meningkatkan peran DID dalam menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyederhanaan dan penajaman

kriteria pengalokasian DID yang lebih mencerminkan kinerja daerah, yakni penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik, dan keunggulan *output/outcome* yang dihasilkan.

Pengalokasian DID didasarkan pada dua kriteria, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama terdiri dari opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan Perda APBD tepat waktu, serta penggunaan *e-government (e-procurement)* untuk tahun 2017). Kriteria ini harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima. Sementara itu, kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) kategori, yang dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu: (i) **kelompok pengelolaan keuangan daerah**, yang dicerminkan dari (1) kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (ii) **kelompok pelayanan dasar publik**, terdiri dari (2) kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, (3) Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan, dan (4) Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur; (iii) **kelompok penyelenggaraan pemerintahan umum**, terdiri dari (5) kategori Penyelenggaraan Pemerintahan, (6) Perencanaan, (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (8) Inovasi Pelayanan Publik, dan (9) Kemudahan Investasi; serta (iv) **kelompok kesejahteraan masyarakat**, yang dicerminkan dari (10) kategori kesejahteraan masyarakat.

**Peta Sebaran
Alokasi Dana
Transfer
Khusus (DAK
Fisik dan DAK
Nonfisik) dalam
APBN 2018**


**Rincian
besaran
alokasi DID
per wilayah
provinsi**

Pada tahun 2018 besaran alokasi dan jumlah daerah penerima DID untuk masing-masing kategori DID dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kategori	Pagu (miliar Rp)	Daerah Penerima			
			Prov	Kab.	Kota	Jumlah
I	Total Pagu DID	8.500,00				
II	Kategori Kinerja	8.265,00	18	235	60	313
1	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	701,25	3	49	25	77
2	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	1.519,50	7	147	22	176
3	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	1.910,50	8	177	37	222
4	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	1.751,00	9	155	39	203
5	Penyelenggaraan Pemerintahan	162,25	2	9	8	19
6	Perencanaan	52	2	2	2	6
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	133,75	8	6	3	17
8	Inovasi Pelayanan Publik	171,75	5	10	7	22
9	Kemudahan Investasi	62,75	2	3	3	8
10	Kesejahteraan Masyarakat	1.800,25	10	157	28	195
III	Tambahan Alokasi Daerah Terbaik	235	3	10	5	18

Di samping alokasi kinerja untuk masing-masing kategori, khusus kepada 18 daerah terbaik dari 313 daerah penerima DID yaitu, juga diberikan tambahan alokasi dana insentif masing-masing kepada 3 daerah provinsi terbaik, 5 daerah kota terbaik, dan 10 daerah kabupaten

terbaik, dengan besaran berkisar antara Rp5 miliar sampai dengan Rp25 miliar. Adapun rincian besaran alokasi DID per wilayah provinsi digambarkan sebagai berikut:



Alokasi DID Tahun 2018 Per Pulau

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY untuk Perbaikan Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua, Papua Barat, Aceh, dan DI Yogyakarta.

Pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, serta Dana Keistimewaan DIY kepada Provinsi DIY merupakan implementasi dari desentralisasi asimetris sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan, mempercepat penyediaan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Dana Otsus Aceh serta Dana Otsus Papua dan Papua Barat ditetapkan masing-masing sebesar 2% dari total pagu DAU Nasional. Dana Otsus Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sementara itu, penggunaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat lebih difokuskan pada pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Selain Dana Otsus, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai, maupun laut, serta pendanaan pembangunan infrastruktur dalam

rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya. Sementara itu, Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta.

Pada tahun 2018, pagu alokasi Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY ditetapkan sebesar Rp21,1 triliun, atau naik Rp0,9 triliun jika dibandingkan dengan pagu alokasinya pada tahun 2017 sebesar Rp20,2 triliun. Adapun rincian kenaikan perkembangan Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY dalam kurun waktu 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

dalam miliaran rupiah

Jenis	2015	2016		2017		2018	
		Jumlah	Δ	Jumlah	Δ	Jumlah	Δ
A. Dana Otonomi Khusus	17.116	18.264	1.149	19.443	1.179	20.060	616
I. Dana Otsus	14.116	15.414	1.299	15.943	529	16.060	116
1. Dana Otsus Prov. Papua	4.940	5.395	455	5.580	185	5.621	41
2. Dana Otsus Prov. Papua Barat	2.117	2.312	195	2.391	79	2.409	17
3. Dana Otsus Prov. Aceh	7.058	7.707	649	7.972	264	8.030	58
II. Dana Tambahan Infrastruktur	3.000	2.850	(150)	3.500	650	4.000	500
1. DTI Prov. Papua	2.250	1.988	(263)	2.625	638	2.400	(225)
2. DTI Prov. Papua Barat	750	863	113	875	13	1.600	725
B. Dana Keistimewaan DIY	547	547	-	800	253	1.000	200
Total	17.663	18.812	1.149	20.243	1.431	21.060	816

Realisasi Dana Otsus tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dibandingkan dengan jenis penggunaan lainnya. Di bidang pendidikan, alokasi Dana Otsus digunakan antara lain untuk pembangunan ruang kelas, pengadaan buku, asrama siswa, pengembangan pusat IT, dan pengadaan laboratorium *mobile*. Sementara itu, di bidang kesehatan alokasi Dana Otsus digunakan antara lain untuk pengadaan obat-obatan, peralatan laboratorium, perbaikan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selanjutnya, alokasi DTI digunakan antara lain untuk pembangunan jalan sepanjang 1.168,75 km, pembangunan jembatan sepanjang 1.622 meter, pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 1.105,26 km, serta peningkatan kualitas jalan sepanjang 1.291,66 km.

Di sisi lain, dari realisasi Dais tahun 2017 sebesar Rp800 miliar, sebagian besar yaitu sejumlah Rp420,9 miliar (55%) digunakan untuk urusan kebudayaan, sebesar Rp323,6 miliar (42%) digunakan untuk urusan tata ruang, dan sisanya sebesar Rp28,9 miliar (3%) digunakan untuk membiayai urusan: tata cara pengisian jabatan, pertanahan, dan kelembagaan pemda. Dais tahun 2017 tersebut, telah dimanfaatkan antara lain untuk penataan kawasan pedestrian dan penyediaan fasilitas umum toilet bawah tanah di Malioboro, pembangunan jembatan yang menghubungkan Kawasan strategis pariwisata nasional (Prambanan) dan kawasan strategis

provinsi, serta penataan kawasan selatan Yogyakarta.

Dari pelaksanaan Dana Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2002, dan Provinsi Aceh sejak tahun 2008, secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, maupun penurunan rasio gini. Sekalipun demikian, peningkatan-peningkatan tersebut masih belum terlalu signifikan sehingga masih perlu dilakukan perbaikan di masa mendatang.

Dana Desa Untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera

Dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, sejak tahun 2015 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), pelaksanaan dana desa telah menghasilkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan, antara lain berupa 199.100 km Jalan Desa; 1.598,5 km Jembatan Desa; 325.599 unit Sambungan Air Bersih; 4.656 unit Embung Desa; 48.271 unit Posyandu; 19.794 unit Pasar Desa; 28.792 unit PAUD; 342.137 unit Sumur dan MCK;

dan 299.345 unit Drainase dan Irigasi.

Selain meningkatkan jumlah dan kualitas sarana/prasarana dasar publik di pedesaan, pelaksanaan Dana Desa bersama-sama dengan berbagai sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Hal ini terlihat antara lain dari menurunnya rasio gini perdesaan, dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017, serta menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,89 juta jiwa (14,09%) pada tahun 2015 menjadi 16,31 juta jiwa (13,47%) pada tahun 2017.

Meskipun demikian, dalam rangka mengoptimalkan akselerasi upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan layanan publik antardesa, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, dalam tahun 2018 dilakukan 4 (empat) perubahan mendasar kebijakan Dana Desa. **Pertama**, memperbaiki cara pengalokasian Dana Desa dengan memberikan afirmasi pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. **Kedua**, memperbaiki penggunaan Dana Desa agar bisa lebih fokus pada maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan infrastruktur dan

sarana/prasarana desa. **Ketiga**, memperbaiki cara melaksanakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, yaitu melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai (*cash for work*). **Keempat**, memperbaiki pola penyaluran dengan mengubah penyaluran dari 2 tahap menjadi 3 tahap dan penyaluran dilakukan sejak awal tahun anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan padat karya tunai.

Keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi tercermin pada perubahan formula pengalokasian Dana Desa tahun 2018. **Pertama**, menurunkan porsi **Alokasi Dasar** yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari 90% menjadi sebesar 77% dari total pagu Dana Desa. **Kedua**, memberikan **Alokasi Afirmasi** sebesar 3% dari pagu Dana Desa khusus kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi. **Ketiga**, meningkatkan porsi **Alokasi Formula** yang didistribusikan kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta indeks kesulitan geografis dari 10% menjadi sebesar 20% dari pagu Dana Desa, dengan meningkatkan bobot variabel jumlah penduduk miskin dari 35% menjadi 50%.

Dengan berbagai penyempurnaan kebijakan tersebut, maka pagu Dana Desa tahun 2018 untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi meningkat dari Rp8,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp10,7 triliun pada tahun 2018, sedangkan pagu Dana Desa untuk desa dengan JPM tinggi naik dari Rp19,2 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp22,1 triliun pada tahun 2018, sementara indeks rasio ketimpangan distribusi Dana Desa turun dari 0,51 pada tahun 2017 menjadi 0,48 pada tahun 2018.


Dengan berbagai kebijakan tersebut, Dana Desa per kapita di desa tertinggal pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp587.000,-, sedangkan Dana Desa per kapita desa sangat tertinggal meningkat menjadi sebesar Rp1.182.300,-, jauh lebih besar dibandingkan dengan Dana Desa perkapita di daerah lainnya yang hanya sebesar Rp269.500,-.

Perubahan formulasi pengalokasian Dana Desa tahun 2018 dapat dilihat pada infografis berikut:

Perubahan formulasi pengalokasian Dana Desa tahun 2018

Jenis Perubahan	2017	2018
Dialokasikan Berdasarkan : Dengan Bobot (%) :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) 90 : 10	Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afiriasi (AA) dan Alokasi Formula (AF) 77 : 3 : 20
Alokasi Afiriasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
Alokasi Formula : Dengan Bobot (%) :	JP : JPM : LW : IKK 25 : 35 : 10 : 30	JP : JPM : LW : IKK 10 : 50 : 15 : 25
Ratio Ketimpangan distribusi Dana Desa :	0,51	0,48
Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi	Rp19,2 triliun (31,9%)	Rp22,1 triliun (36,8%)
Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	Rp8,4 triliun Rata-Rata/Desa Rp0,8 miliar Alokasi Min : Rp0,75 miliar Alokasi Max : Rp2,02 miliar	Rp10,7 triliun Rata-Rata/Desa Rp1,075 miliar Alokasi Min : Rp0,85 miliar Alokasi Max : Rp3,44 miliar

DANA DESA PERKAPITA



Cash for Work dan Pola Kemitraan Dana Desa

Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) merupakan skema baru dalam pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas sasaran tenaga kerja dari skema Padat Karya Tunai ini adalah (i) kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin; (ii) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra; (iii) pencari nafkah utama keluarga; (iv) laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; (v) petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; serta (vi) tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan/PHK. Jenis kegiatan di desa yang dapat dilaksanakan dengan padat karya tunai antara lain: (i) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan desa, misalnya perbaikan alur sungai dan irigasi; pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta tambatan perahu; (ii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; (iii) kegiatan produktif lainnya, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil; (iv) pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi bayi dan balita; serta (v) Kegiatan lainnya, yaitu kegiatan-

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.

Melalui langkah terobosan ini, pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja antara 9,04-11,8 juta jiwa, meningkatkan pendapatan masyarakat antara Rp13,12 triliun - Rp17,5 triliun, meningkatkan daya beli masyarakat antara Rp9,1 triliun - Rp12,2 triliun, meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,09% - 0,12%, serta menurunkan kemiskinan minimal 355 ribu jiwa.

Dampak tersebut dihitung dengan asumsi Dana Desa dipergunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sebesar 80%, jumlah proyek/kegiatan fokus pada 2 sampai 5 kegiatan, besaran upah minimal 30%- 40% dari nilai proyek (pembangunan fisik), serta durasi pekerjaan antara 55 hari hingga 150 hari.

Selain itu, perubahan strategi penggunaan Dana Desa menjadi Padat Karya Tunai diharapkan dapat memberikan dampak sosial, seperti (i) menumbuhkan rasa kebersamaan, ke-swadayaan, gotong-royong dan partisipasi

masyarakat; (ii) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya lokal di desa; (iii) menurunkan jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di desa; (iv) meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; serta (v) mengurangi arus migrasi dan urbanisasi.

Kegiatan Padat Karya Tunai dilaksanakan secara terintegrasi, baik pendanaan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya bantuan sosial lainnya. Sumber Dana yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa dalam tahun 2018 dapat berbentuk Bantuan Pemerintah (Swakelola oleh K/L (DIPA Pusat)), Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Sosial. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa yang menggunakan sumber dana dari Kementerian/Lembaga dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai dapat berbentuk:

1. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/ atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa;
2. Pembiayaan program/kegiatan yang diswakelolakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang tidak termasuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.

Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/ atau APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berdasarkan masukan dari TNP2K juga telah

menetapkan lokasi percontohan pelaksanaan Padat Karya Tunai dan penanganan *stunting* pada 1.000 desa di 100 kabupaten/ kota, dengan mempertimbangkan tingginya tingkat *stunting*, dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, dari 100 kabupaten/kota yang menjadi lokasi percontohan, terdapat 10 kabupaten yang menjadi lokasi prioritas dengan mempertimbangkan keterwakilan per wilayah. Kesepuluh daerah prioritas tersebut yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Lanny Jaya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan padat karya tunai di desa, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang

Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya juga memuat mengenai pelaksanaan program padat karya tunai di Desa yang berasal dari Dana Desa, Anggaran Kementerian/Lembaga, dan APBD.

Dalam SKB 4 Menteri dimaksud, Kementerian Keuangan, khususnya dalam kerangka pelaksanaan program padat karya tunai yang bersumber dari dana desa diberikan mandat untuk: (i) melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa menjadi paling cepat pada bulan Januari, sehingga

pelaksanaan padat karya tunai dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; (ii) menyiapkan pedoman pelaksanaan padat karya tunai dari Dana Desa bersama-sama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas dengan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (iii) melakukan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan padat karya tunai di desa bersama Kementerian lainnya; serta (iv) melakukan pemantauan dan evaluasi

Tahap	Periode	Besaran	Syarat
I	Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni	20%	1) Peraturan Daerah mengenai APBD; dan 2) Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
II	Paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni	40%	1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
III	Paling cepat bulan Juli	40%	1) Laporan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari RKUD ke RKD rata-rata paling kurang 75%; dan 2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap II paling kurang 75% dan Capaian Output Dana Desa tahap I dan Tahap II paling kurang 50%

penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, ADD, dan pemanfaatan Dana Desa dengan skema padat karya tunai bersama Kementerian Lainnya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Padat Karya tunai, maka penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diubah menjadi sebagai berikut.

Sementara itu, tahapan dan besaran penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sama dengan tahapan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, dengan syarat penyaluran Dana Desa tiap tahapnya adalah sebagai berikut: Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa, *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

Perubahan skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa. Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, maka penyaluran Dana Desa tetap didasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian

output. Hal ini sangat penting agar Dana Desa benar-benar dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk bidang pembangunan yang dilaksanakan melalui skema Padat Karya Tunai, prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat akan lebih dioptimalkan tidak hanya melalui pengembangan potensi ekonomi berbagai kelompok masyarakat desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, serta pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi juga melalui pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang diimplementasikan dalam bentuk program kemitraan dengan pelaku usaha (pengusaha). Program kemitraan tersebut akan dilakukan secara terukur, sesuai dengan kekuatan dan keunggulan pelaku usaha, serta memperhatikan potensi dan kearifan lokal desa. Dalam kaitan ini, program kemitraan, antara lain dapat dilakukan atau dikembangkan melalui pola waralaba, pola subkontrak, pola dagang umum, pola keagenan, pola inti plasma, dan pendekatan kemitraan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Adapun Key

Performance Indicator (KPI) dari program kemitraan tersebut, yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dan penurunan jumlah penduduk miskin sebagai KPI pemerintah, serta jumlah desa binaan, jumlah penerima manfaat program, penurunan angka kemiskinan di desa binaan, peningkatan pendapatan penerima manfaat program di desa binaan, dan penurunan angka pengangguran di desa binaan sebagai KPI perusahaan.

Dalam rangka pengawalan atas pelaksanaan Dana Desa dan untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan langkah-langkah sebagai berikut: **Pertama**, melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis mengenai kebijakan penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, maupun tata kelola keuangan Desa. Untuk tahun 2018, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama paling tidak akan melakukan bimbingan teknis pada 71 daerah penerima Dana Desa. **Kedua**, mendorong bupati/walikota untuk melakukan fasilitasi kepada

Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa agar dapat ditetapkan tepat waktu, mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa ke desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, melaksanakan pendampingan desa, mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, dan dalam rangka pengawasan Dana Desa, pemerintah pusat juga melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah, dimana untuk pengawasan pelaksanaan dana desa, akan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah secara berjenjang dengan memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Camat, SKPD pembina Desa, aparat pengawas fungsional yang ada, serta pendamping desa.



Testimoni tentang Cash for Work:



Presiden Joko Widodo:

“Saya meminta program pemanfaatan Dana Desa dan program kementerian yang dikururkan ke desa dilakukan dengan model padat karya. Model cash for work. Untuk itu, saya minta kementerian dan lembaga yang punya program di desa dikonsolidasikan lagi, baik sisi perencanaan/anggaran pembiayaan sehingga outcome-nya berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja”



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:

“Dana Desa diperbaiki sehingga alokasi anggaran bisa untuk menyerap tenaga kerja lebih maksimal. Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak akan dinaikkan dari 20% menjadi lebih dari 35%. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk Dana Desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, akan lebih tinggi”



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo:

“Dana desa ini filosofinya selain untuk memajukan desa juga untuk memberikan kesempatan masyarakat desa bekerja dan itu hanya bisa dilakukan dengan swakelola”



Menteri Keuangan mengunjungi Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk melihat penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan BUMDes

Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengunjungi Desa Ngawen, Kabupaten Magelang.

Kunjungan ke Desa Klecorejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur untuk memantau kesiapan desa menjalankan program *Cash for Work*

Penguatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (PDRD) untuk Kemandirian Daerah

Selain pengelolaan dana transfer ke daerah, penguatan kewenangan dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendukung pendanaan APBD, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian daerah dalam pendanaan APBD melalui peningkatan kontribusi masyarakat dalam membayar PDRD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas belanja daerah. Pemungutan PDRD harus dilakukan secara lebih optimal, efisien, dan transparan melalui kebijakan dan tatacara pemungutan PDRD yang bukan saja tidak boleh menimbulkan distorsi ekonomi, menghambat kegiatan investasi dan kemudahan berusaha, serta membebani masyarakat secara berlebihan, melainkan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan, penerimaan PDRD meningkat dari Rp63,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp165,8 triliun dalam tahun 2016, dan diperkirakan mencapai Rp177,8 triliun dalam tahun 2017. Peningkatan penerimaan PDRD tersebut telah berhasil meningkatkan peranan penerimaan PAD dalam pendanaan APBD secara nasional dari 14,2% dalam tahun 2010 menjadi 23,1% dalam tahun 2017.

Sekalipun demikian, peranan PDRD terhadap PAD relatif berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2016, kontribusi PDRD provinsi

terhadap PAD provinsi relatif cukup besar, yaitu mencapai sekitar 81,3%, namun kontribusi PAD provinsi terhadap pendanaan APBD provinsi baru mencapai 48,3%. Sementara itu, peranan PDRD kabupaten/kota terhadap PAD kabupaten/kota mencapai sekitar 54,6% dan kontribusi PAD kabupaten/kota terhadap pendanaan APBD kabupaten/kota hanya sebesar 13,1% .


Jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar PAD provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu sebesar 15,3%; sedangkan penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu masing-masing 6,9% dan 6,1%. Sementara itu, kontribusi retribusi terhadap PAD masih relatif kecil, yakni hanya 4,2%, dengan sumber terbesar berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar 2,1%, Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 1,2% , dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,9%.

Meskipun penerimaan PDRD terus meningkat, namun penerimaan tersebut dirasa masih belum optimal yang terindikasi dari masih besarnya *tax potential gap*. Sebagai contoh, penerimaan Pajak Hotel selama kurun waktu 2014 – 2016

tumbuh rata-rata sebesar 10,7%, sedangkan sektor ekonomi yang terkait dengan pajak tersebut, yaitu jasa akomodasi dan makan minum rata-rata tumbuh sebesar 11,4%. Begitu pula dengan pemungutan retribusi yang belum sesuai dengan dengan perkembangan potensinya. Sebagai contoh, retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama kurun waktu 2014-2016 tumbuh sebesar 1,1% , sedangkan sektor kontruksi rata-rata tumbuh sebesar 10,1%, dan sektor properti rata-rata tumbuh sebesar 10,7% . Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PDRD. **Pertama**, pengelolaan basis data perpajakan daerah belum memadai. **Kedua**, organisasi pengelola pajak daerah belum disesuaikan dengan perkembangan keadaan. **Ketiga**, keterbatasan SDM pengelola pajak daerah.

Untuk mendukung kemandirian daerah dalam pendanaan APBD, Pemerintah terus berupaya memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan pemungutan PDRD. **Pertama**, untuk memperbaiki pengelolaan

basis data perpajakan daerah, telah dilakukan penyusunan pedoman umum pengelolaan basis data yang terintegrasi, mengatur mekanisme pemanfaatan data pihak ketiga, dan menyusun pedoman pembuatan *profiling* Wajib Pajak. **Kedua**, mendorong daerah untuk melakukan modernisasi perpajakan, baik di bidang organisasi maupun tata kelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. **Ketiga**, memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada daerah dalam peningkatan kapasitas pengelola pajak daerah, khususnya dibidang penilaian, dan penagihan pajak daerah dengan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, dan Ditjen Kekayaan Negara,



sedangkan dalam hal pemeriksaan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP.

Pengembangan Pembiayaan Daerah untuk Akselerasi Public Infrastructure Provision bagi Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi

Isu yang krusial dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (*Public Service Delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) adalah penyediaan infrastruktur publik. Infrastruktur merupakan *necessary condition* dalam rangka mencapai tujuan utama (*ultimate goals*) pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain melalui dukungan pendanaan APBD dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat melakukan berbagai langkah terobosan dalam mengatasi segala keterbatasan pendanaan untuk percepatan pembangunan daerah. Terobosan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah yang lebih maju, namun tetap *prudent* dan terukur melalui pemanfaatan berbagai alternatif instrumen

pembiayaan daerah, seperti skema Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pertama, Pinjaman Daerah, dapat dimanfaatkan oleh Daerah, baik untuk pengelolaan kas jangka pendek, menutup pembiayaan bagi daerah-daerah yang mengalami defisit APBD maupun untuk pembiayaan investasi bagi percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik. Sumber pinjaman daerah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta dari masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pada dasarnya, Pinjaman Daerah akan bermanfaat sepanjang ditujukan untuk kegiatan investasi yang memberikan dampak secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat, dilakukan secara hati-hati dan terukur, serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Beberapa persyaratan Pinjaman Daerah yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan beberapa peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis, antara lain meliputi: (i) jumlah sisa pinjaman yang dimiliki ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (ii) memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni minimal sebesar 2,5; (iii) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman; (iv) tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat, apabila pinjaman daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat; dan (v) mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Sesuai PMK Nomor 174/2016, PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) diberikan penugasan untuk membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur daerah yang dikenal dengan *Regional Infrastructure*

Development Fund (RIDF) menggunakan instrumen pinjaman. Selama Tahun 2017, realisasi pinjaman daerah masih didominasi oleh pinjaman yang bersumber dari PT. SMI yang mencapai Rp1.561,5 miliar (62%), sedangkan sisanya bersumber dari perbankan yang mencapai Rp954,06 miliar (38%). Dari jumlah pinjaman tersebut, dari sisi penggunaan, sebagian besar pinjaman daerah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (70%), serta pembangunan RSUD (26%), dan sebagian kecil untuk pembangunan pasar (4%).

Kedua, Obligasi Daerah, merupakan salah satu sumber pinjaman daerah dari masyarakat yang dilakukan melalui penerbitan Obligasi Daerah di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Obligasi Daerah ditujukan, terutama untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan sarana/prasarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Payung hukum dan Tatacara penerbitan Obligasi Daerah telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/2016. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada satupun Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah. Pada dasarnya terdapat beberapa daerah

yang berminat untuk memanfaatkan dan/atau menerbitkan obligasi daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Daerah-daerah tersebut diantaranya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, daerah yang benar-benar berkeinginan untuk menggunakan instrumen obligasi daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mempercepat penerbitan Obligasi Daerah, Pemerintah telah melakukan sosialisasi, *workshop*, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga/ profesi pasar modal, serta lembaga donor. Selain itu, juga dilakukan pembenahan dari sisi regulasi yang dapat menghambat upaya penerbitan Obligasi Daerah. Dalam rangka menyederhanakan prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan Obligasi Daerah, telah dilakukan relaksasi beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK No. 61-63/POJK.04/2017. Di sisi

lain, Kementerian Keuangan telah melakukan *mapping*, audiensi, dan pendampingan terhadap beberapa Daerah yang dianggap layak dan berminat untuk menerbitkan Obligasi Daerah.

Ketiga, KPBU, merupakan kerjasama Pemda dengan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur publik melalui perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. KPBU akan dapat memberikan beberapa manfaat kepada Pemda, berupa antara lain: (i) dana APBD yang dialokasikan lebih efisien dan efektif, karena hasilnya mempunyai *leverage* manfaat yang optimal bagi masyarakat dan penyediaan infrastruktur dan layanan publik dapat segera diwujudkan; (ii) pengelolaan proyek menjadi lebih atraktif dan produktif, karena adanya alokasi risiko kedua belah pihak (*risk sharing*); (iii) adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari swasta ke Pemda; dan (iv) keberhasilan dalam pengelolaan KPBU bisa menstimulasi masuknya investasi yang lebih besar dari perusahaan swasta lainnya.

Praktek pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU saat ini antara lain telah diimplementasikan untuk proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur dengan total nilai proyek Rp2,1 triliun, dan target

layanan mencapai 1,3juta jiwa (\pm 260 ribu sambungan) di daerah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

Peningkatan Kualitas Belanja Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah, dan berbagai sumber Pembiayaan Daerah, sebagaimana diuraikan di atas merupakan instrumen penguatan kapasitas fiskal daerah (*revenue assignment*) dalam pengelolaan APBD sebagai sumber pendanaan utama bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, APBD harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan produktif untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, terutama mengingat volume APBD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah perkiraan realisasi pendapatan daerah dalam APBD secara nasional mencapai Rp1.023,8 triliun, atau naik Rp53,3 triliun (5,5%) dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp970,5 triliun. Pendapatan APBD tahun 2017 tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp250,8 triliun (24,5%), Dana Perimbangan Rp654,5 triliun (63,9%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (antara lain termasuk DID, Dana Desa, dan Dana Otsus dan Dais) sebesar Rp118,5 triliun (11,6%). Sementara itu, dalam tahun 2017, volume perkiraan realisasi belanja daerah pada APBD mencapai Rp1.018,9 triliun, naik Rp58,5 triliun (6,1%) dari realisasi belanja daerah dalam APBD 2016 sebesar Rp960,4 triliun. Volume belanja APBD tahun 2017 sebesar Rp1.018,9 triliun tersebut, digunakan untuk belanja pegawai Rp376,6 triliun (37%), belanja barang dan jasa Rp217,3 triliun (21,3%), belanja modal Rp204,1 triliun (20%) dan belanja lainnya Rp220,8 triliun (21,7%).

Beberapa kelemahan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan APBD, antara lain, **Pertama**, beberapa

daerah terlambat dalam penetapan APBD. **Kedua**, pendapatan APBD sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. **Ketiga**, belanja APBD kurang berkualitas karena : (i) sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional, (ii) jumlah program dan kegiatan yang didanainya cukup banyak dan bervariasi sehingga kurang fokus, (iii) banyak daerah yang belum memenuhi alokasi minimal belanja untuk yang terkait langsung dengan layanan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan (iv) belanja daerah belum menggunakan standar biaya yang efisien dan ekonomis. **Keempat**, pelaksanaan APBD lambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga sering menimbulkan adanya posisi kas yang tidak wajar yang disimpan di perbankan. **Kelima**, masih terbatasnya penerapan *e-government* (*e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*) sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan APBD.

Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah memberlakukan penerapan sistem *reward and punishment*, kepada daerah.

Pertama, untuk mendorong daerah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, telah dikembangkan sistem *reward* berupa pemberian DID. **Kedua**, untuk mendorong daerah dapat menetapkan APBD tepat waktu secara konsisten, pemerintah juga telah memberlakukan penerapan sanksi berupa penundaan DTU bagi daerah yang terlambat dalam menetapkan

dan menyampaikan Perda APBD. **Ketiga**, untuk mendorong pemanfaatan belanja APBD untuk pelayanan publik, sesuai amanat undang-undang APBN tahun 2018, pemerintah akan memberlakukan pengenaan sanksi bagi daerah-daerah yang tidak mengalokasikan minimum 20% dari belanja daerah dalam APBD untuk bidang pendidikan, minimum 10 % dari belanja daerah untuk bidang kesehatan, dan minimum 25% dari Dana Transfer Umum untuk infrastruktur. **Keempat**, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana APBD, maka bagi Pemda yang memiliki posisi kas tidak wajar, yakni dana kas daerah yang melebihi 3 bulan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal, dikenakan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH dalam bentuk nontunai. Sesuai PMK No.18/2017, setiap bulan daerah diwajibkan untuk menyampaikan: (i) perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan; (ii) laporan posisi kas bulanan; dan (iii)

*per 31 Januari 2018

Daerah	Perda APBD 2018			Laporan Bulanan Desember 2017		
	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total
Provinsi	29	5	34	31	3	34
Kabupaten	373	42	415	368	47	415
Kota	82	11	93	84	9	93
Jumlah	484	58	542	483	59	542

dan laporan ringkasan realisasi APBD Bulanan. Adapun data penerimaan Perda APBD 2018 dan Laporan Bulanan adalah sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan kewajiban penyampaian APBD, kebijakan *reward* dan *punishment* telah mendorong perbaikan penyelesaian dan penyampaian Perda APBD tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan sesuai peraturan perundangan. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 sebanyak 484 dari 542 daerah (89,3%) telah menyampaikan Perda APBD 2018. Sementara itu, untuk kewajiban penyampaian laporan realisasi APBD bulanan pada periode data bulan Desember 2017, sebanyak 483 dari 542 daerah (89,11%) telah menyampaikan laporan APBD pada bulan Januari 2018.

Selain kebijakan *reward* dan *punishment*, pemerintah juga telah dan akan terus memperbaiki kualitas belanja daerah, antara lain melalui pengaturan mengenai: (i) prioritas belanja daerah untuk pelayanan dasar publik, seperti bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, infrastruktur jalan, serta perumahan; (ii) belanja infrastruktur dasar publik pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM); (iii) penerapan standarisasi dan simplikasi program/kegiatan, serta standar biaya daerah dalam penganggaran belanja daerah; serta (iv) percepatan implementasi *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.

Penerapan *reward and punishment* tersebut di atas, telah ikut memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik di daerah dalam beberapa tahun terakhir. Di bidang pendidikan, angka partisipasi murni SMP meningkat dari 73,9% (2013) menjadi 78,4% (2017), sementara harapan lama sekolah meningkat dari 12,1 tahun (2013) menjadi 12,7 tahun (2016). Di bidang kesehatan, persalinan ditolong tenaga kesehatan meningkat dari 81,8% (2013) menjadi 89,8% (2016), sedangkan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap meningkat dari 54,8% (2015) menjadi 57,4% (2016). Di bidang infrastruktur, terdapat peningkatan akses sumber air minum layak dari 63,90% (2013) menjadi 66,5% (2017), dan akses sanitasi layak dari 58,6% (2013) menjadi 65,8% (2017). Demikian pula, tingkat kemiskinan turun dari 11,5% (2013) menjadi 10,1% (2017), sementara tingkat pengangguran juga turun dari 6,2% (2013) menjadi 5,5% (2017).

Data penerimaan Perda APBD 2018 dan Laporan Bulanan

PEMBIAYAAN UTANG

Pada APBN 2018 Pemerintah masih mengutamakan sumber pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang biayanya relatif menurun karena perbaikan fundamental ekonomi yang berlanjut dan kenaikan *credit rating* oleh S&P dan Fitch di tahun 2017. Sedangkan sumber pembiayaan melalui pengadaan Pinjaman mulai berkurang karena sudah naik kelasnya Indonesia menjadi negara *middle income* yang sudah tidak berhak lagi menerima pinjaman lunak. Dari jumlah pembiayaan melalui utang secara neto sebesar Rp399,22 triliun yang diamanatkan untuk menutupi defisit APBN, sejumlah Rp414,52 triliun merupakan porsi SBN sementara porsi Pinjaman sebesar minus Rp15,30 triliun. Dalam komponen pembiayaan utang bruto, Pemerintah telah menganggarkan dana untuk pembayaran kembali utangnya, sehingga kecil sekali kemungkinan Pemerintah tidak dapat melunasi kewajibannya

Di tahun 2018 ini terjadi pula peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk menerima dana pembiayaan proyek melalui Sukuk. Alokasi anggaran untuk Project Financing Sukuk di tahun 2018 mencapai Rp22,53 triliun yang dianggarkan

untuk membiayai proyek pada 7 Kementerian/Lembaga. Kementerian Perhubungan mendapat alokasi sebesar Rp7,00 triliun guna melanjutkan pembangunan jalur Kereta Api Elevated and Double Double Track (di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatera). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi Rp12,78 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan underpass, flyover, terowongan, jembatan, pengelolaan banjir, lahar, drainase, pengelolaan bendungan-embung, serta penyediaan air tanah dan air baku. Untuk pembangunan 8 asrama haji, 245 Balai nikah (KUA) dan Manasik Haji, 34 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan 32 Madrasah, Kementerian Agama mendapat

dalam triliun Rupiah

	APBN 2018	Realisasi	
		Jan-18	%APBN
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414.520,7	15.517,8	3,7%
2. Pinjaman (Neto)	(15.301,4)	5.891,5	-38,5%
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3.137,9	0,0	0,0%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri(Bruto)	4.500,0	0,0	0,0%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.362,1)	0,0	0,0%
b. Pinjaman Luar Negeri(Neto)	(18.439,3)	5.891,5	-32,0%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51.345,9	9.924,5	19,3%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69.785,2)	(4.033,0)	5,8%

**Realisasi
Pembiayaan
Utang**

alokasi sebesar Rp2,21 triliun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp51 miliar untuk pembangunan 3 Taman Nasional, Sedangkan, **Kementerian Riset dan Teknologi** memperoleh alokasi sebesar Rp315 miliar guna pengembangan gedung 2 Perguruan Tinggi, **Badan Sertifikasi Nasional (BSN)** mendapat alokasi sebesar Rp50 miliar untuk pengembangan Laboratorium, dan **Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)** mendapat alokasi sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan 2 Laboratoriumnya.

Sementara itu, melalui pinjaman Pemerintah sesuai rencana Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN atau Green Book) 2015-2019, juga membiayai beberapa proyek pembangunan untuk infrastruktur

dan non infrastruktur seperti Pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok senilai USD175 juta di Sumatera Barat, Pembangunan Program Manajemen Air Limbah senilai USD3,557,800,000.

Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan dana yang bersumber dari pembiayaan utang untuk belanja yang sifatnya produktif dan merupakan investasi yang menghasilkan multiplier effect besar untuk generasi masa depan, serta tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Jika belanja produktif tersebut ditunda, maka kedepannya akan menimbulkan kerugian dan biaya *recovery* yang lebih besar lagi.

Posisi Utang hingga akhir Januari 2018

dalam triliun Rupiah

	Nominal	%
Total Utang Pemerintah Pusat	3.958,66	100,0%
a. Pinjaman	752,38	19,0%
1. Pinjaman Luar Negeri	746,64	18,9%
Bilateral	318,81	8,1%
Multilateral	384,07	9,7%
Komersial	42,59	1,1%
Suppliers	1,17	0,0%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,74	0,1%
b. Surat Berharga Negara	3.206,28	81,0%
1. Denominasi Rupiah	2.330,65	58,9%
2. Denominasi Valas	875,65	22,1%
Pendapatan Domestik Bruto*	13.588,80	
Rasio Utang thd PDB	29,1%	

* PDB Nominal 2017

Posisi Utang

Meningkatnya PDB Indonesia di tahun 2017 sebesar Rp 13.588,8 triliun seiring dengan bertambahnya posisi utang Pemerintah. Hal ini menunjukkan kemampuan utang Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Posisi utang Pemerintah di akhir Januari 2018 tercatat sebesar 29.1% terhadap PDB. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 level tersebut masih berada

pada kondisi aman.

Berdasarkan jenisnya, total utang Pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN). Dalam penerbitan SBN, Pemerintah lebih mengutamakan dalam denominasi Rupiah dan bersuku bunga tetap, sehingga akan mengurangi risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga. Demikian pula halnya dengan utang berjenis Pinjaman Luar Negeri yang pertumbuhan persentase terhadap PDB nya berkurang, sehingga risiko nilai tukar pada

portofolio utang Pemerintah berkurang. Dengan berkurangnya risiko keuangan tersebut, tentunya akan menurunkan biaya pengelolaan utang Pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memanfaatkan utang dengan efektif. Pada penerbitan SBN, Pemerintah mulai meningkatkan penerbitan instrumen Sukuk dengan dasar transaksi (*underlying*) proyek, terutama infrastruktur. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, telah banyak proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah menggunakan Project Financing Sukuk. Dengan demikian, utang yang dibuat oleh Pemerintah menunjukkan hasil yang nyata yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pengadaan Pinjaman Luar Negeri yang relatif langsung digunakan untuk membiayai proyek, khususnya infrastruktur, Pemerintah mengutamakan untuk memperolehnya dari lembaga Multilateral. Dalam posisi utang akhir Januari 2018, pinjaman dari lembaga Multilateral mencapai 9,7% terhadap PDB. Pinjaman dari

lembaga Multilateral cenderung memiliki suku bunga yang relatif rendah. Meskipun Indonesia sudah naik kelas menjadi *Middle Income Country*, kita tetap dapat merasakan suku bunga murah dari pinjaman Multilateral. Hal ini, mengingat lembaga tersebut dapat menghimpun dana dengan lebih murah mengingat *credit rating*-nya yang sangat bagus. Selain itu terdapat adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari lembaga Multilateral tersebut, karena mereka juga memiliki tujuan untuk pembangunan global, salah satunya melalui program *Sustainable Development Goals* (SDG). Dengan demikian, pada intinya Pemerintah melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan berprinsip bahwa setiap Rupiah yang diperoleh melalui utang, harus dapat digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya utangnya. Manfaat tersebut tidak hanya manfaat finansial, namun juga manfaat ekonomis yang sering tidak terlihat kasat mata dalam hitung-hitungan angka, namun dapat dirasakan dan diukur dengan pendekatan-pendekatan (*proxy*) tertentu.

JCRA Menaikkan Peringkat Kredit Indonesia

Reformasi struktural yang sedang berlangsung dan masih akan dilanjutkan lagi ke depannya dengan semakin agresif telah membuahkan hasil dengan dinaikkannya peringkat kredit Indonesia oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA). Pencapaian yang merupakan sinergi dari semua pihak, baik Pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak lainnya ini, menempatkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil, mengikuti jejak Fitch yang telah melakukan hal sama pada pertengahan Desember tahun lalu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi didorong oleh keberhasilan penerapan 15 Paket Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi secara signifikan. Hal ini juga didukung dengan telah ditetapkannya 245 Proyek Strategis Nasional pada akhir tahun 2017 dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang bernilai USD327,2 miliar atau sekitar 30% dari PDB nominal.

Selain karena keberhasilan reformasi struktural, kenaikan peringkat kredit Indonesia menurut JCRA juga didukung oleh semakin berkurangnya ketergantungan pendanaan fiskal kita terhadap sumber daya alam. JCRA menilai pengelolaan fiskal Indonesia

semakin kredibel dengan dapat ditekannya defisit APBN dan dikurangnya subsidi energi yang kemudian direalokasikan untuk meningkatkan belanja produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dalam siaran pers-nya JCRA menyebutkan bahwa utang Pemerintah sudah berada posisi yang relatif rendah sekitar 28% dari PDB pada akhir tahun 2017 yang ditargetkan akan semakin menurun seiring dengan upaya konsolidasi fiskal.

Kenaikan peringkat ini juga akan semakin mempermudah bagi Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dari investor di Jepang. Saat ini Indonesia sudah menerbitkan obligasi negara berdenominasi Yen di negeri Sakura tersebut dengan format public offering (shelf registration), yang memungkinkan untuk menarik lebih banyak lagi investor Jepang yang dikenal sangat loyal.

JCRA juga menyampaikan akan memantau terus perbaikan basis penerimaan negara sebagai hasil dari reformasi perpajakan dan keberhasilan program Tax Amnesty. Menurut JCRA, Indonesia akan mendapat kenaikan peringkat yang lebih tinggi lagi khususnya jika dilakukan perbaikan yang berkelanjutan atas pembiayaan infrastruktur.

Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017, Kontribusi Untuk Kemajuan Bangsa

Seiring dengan perkembangan pada tiap aspek perekonomian bangsa ini selama satu dasawarsa terakhir, nilai tercatat untuk aset-aset pemerintah yang tersaji di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pun dirasa sudah kurang dapat mencerminkan kondisi nilai yang sebenarnya. Sebagai gambaran pada tahun 2007 nilai aset tetap yang tersaji pada neraca LKPP adalah sebesar Rp229,07 triliun, selanjutnya berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) jilid I tahun 2007-2010, nilai aset tetap yang tersaji pada neraca LKPP tahun 2010 meningkat signifikan menjadi sebesar Rp1.184,3 triliun dan pada tahun 2016 nilainya telah naik menjadi Rp1.921,79 triliun.

Untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP sesuai nilai wajarnya dan untuk membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap pada tahun 2017 dan 2018 dengan tujuan antara lain untuk:

1. memperoleh nilai aset tetap yang *update* dalam laporan keuangan;
2. membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari;
3. mengidentifikasi BMN *idle*; dan
4. meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pelaksanaan revaluasi BMN jilid II yang dimulai pada tahun 2017 ini juga tidak terlepas dari adanya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Surat DPR Nomor: PW/09793/DPR RI/VI/2016 yang memuat Hasil Keputusan Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI tanggal 23 Mei 2016 pada tanggal 9 Juni 2016 tertulis bahwa Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk melakukan

revaluasi aset terhadap BMN yang akan digunakan kembali (*roll over*) sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemerintah mendapat tantangan untuk bisa menambah sumber pembiayaan yang berasal dari SBSN. Melalui SBSN, partisipasi dari masyarakat terakomodir dalam upaya ikut berperan dalam pembangunan. Dana yang berhasil dihimpun dalam SBSN telah digunakan untuk pembangunan-pembangunan pelayanan masyarakat.

Berawal dari hal di atas dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Selanjutnya, bahwa keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada Rapat Kerja Nasional DJKN tahun 2016 yang sekaligus memperingati satu dasawarsa DJKN pada tanggal 2 s.d. 4 November 2016 di Aula Mezanine Gedung Juanda I, dengan tema

“Tingkatkan Reputasi DJKN dengan Optimalisasi Kekayaan Negara untuk Perekonomian Nasional”, Menteri Keuangan memberikan arahan mengenai penilaian kembali BMN, Beliau menyampaikan bahwa *“dalam proses valuasi itu memang mahal apalagi pada saat APBN kita sedang di potong anggarannya. Tapi itu merupakan prioritas kita bersama dan beliau minta itu untuk lebih diprioritaskan.”* Disamping itu, menurut beliau, kurun waktu sepuluh tahun sejak pelaksanaan Inventasasi dan Penilaian jilid I di Tahun 2007 sudah terlalu lama. Menanggapi arahan Menteri Keuangan untuk dapat memprioritaskan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Jilid II (2017 s.d. 2018) ditengah kondisi APBN yang sedang mengalami pemotongan anggaran tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelaksanaan revaluasi BMN dimungkinkan penggunaan metodologi penilaian lain yang tidak terlalu *costly*.

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, pemerintah telah meminta pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rencana Penilaian Kembali atas BMN oleh Pemerintah Pusat. Pada intinya, KSAP dan BPK berpendapat bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan tentang pengelolaan BMN saat ini, revaluasi BMN dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan kebijakan/ ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Adapun objek pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 berbeda dengan objek IP jilid I pada tahun 2007. Bila objek IP Tahun 2007 adalah seluruh aset tetap Pemerintah Pusat, objek revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 hanya berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang dilakukan revaluasi hanya yang berupa jalan dan jembatan serta bangunan air. Pada revaluasi BMN jilid II ini tidak seluruh aset tetap dijadikan sebagai

objek revaluasi karena berbagai pertimbangan, aset yang dijadikan objek yaitu tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jembatan serta bangunan air didasarkan pada pertimbangan:

1. Aset-aset tersebut memiliki potensi kenaikan (perubahan nilai wajar) yang tinggi;
2. Nilai aset tetap yang dijadikan objek revaluasi tersebut memiliki bobot nilai/ persentase yang signifikan dari keseluruhan nilai total aset tetap, yaitu senilai 79,9 persen dari total aset tetap.

Sejalan dengan hasil konsultasi dengan KSAP dan BPK, serta sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2014, sebagai dasar hukum pelaksanaan Penilaian Kembali BMN/D, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 75 tahun 2017, maka kegiatan revaluasi ini telah memiliki landasan hukum berpijak yang kuat, dimana penyusunan Perpres tersebut telah melalui rangkaian proses panjang yang melibatkan banyak pihak baik di internal Kementerian Keuangan maupun Kementerian lain.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, regulasi yang diterbitkan

untuk pelaksanaan revaluasi BMN adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali. Pelaksanaan revaluasi BMN jilid II sendiri secara resmi telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2017. Pada acara tersebut Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa kegiatan revaluasi BMN merupakan suatu momentum besar berskala nasional yang harus disambut baik dan didukung oleh semua pihak, baik oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Aparat Pengawas Internal Pemerintah K/L, serta Penilai DJKN.

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Jilid II

Objek pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 meliputi tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air yang berada pada seluruh K/L baik di dalam maupun di luar negeri yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 dengan target pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 934.409 NUP. Adapun target (setelah perubahan) pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 adalah sejumlah 356.887 NUP dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sejumlah 42.433 NUP
2. Bangunan sejumlah 217.464 NUP
3. Jalan, Jembatan dan Bangunan Air sejumlah 96.990 NUP

Revaluasi BMN dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada 82 (delapan puluh dua) K/L yang memiliki BMN yang menjadi objek revaluasi BMN. Revaluasi BMN dilaksanakan selama periode triwulan III

tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2018. Pada periode triwulan IV 2018 diharapkan semua BMN sudah dikoreksi nilainya pada laporan keuangan K/L.

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2018 merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi kerja bersama dari DJKN selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dimana masing-masing pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelola Barang meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan strategi revaluasi BMN, mengkoordinasikan pelaksanaan revaluasi BMN, melaksanakan penilaian BMN, melaksanakan monitoring dan evaluasi revaluasi BMN, serta menyusun dan menyampaikan laporan revaluasi kepada Presiden.
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang meliputi penyiapan data awal dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan revaluasi BMN, melaksanakan inventarisasi BMN, melaksanakan tindak lanjut

hasil revaluasi BMN, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi BMN dalam lingkup Pengguna Barang bersangkutan.

Dalam revaluasi BMN jilid II ini, metode penilaian yang digunakan adalah *full valuation* dan *desktop valuation*. Metode *full valuation* yaitu penilaian dengan cara survei lapangan. Sedangkan metode *desktop valuation* yaitu penilaian tanpa survei lapangan. Metode *full valuation* digunakan untuk objek revaluasi BMN berupa tanah. Sedangkan metode *desktop valuation* dilakukan untuk objek revaluasi BMN berupa bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air. Pemilihan metode untuk masing-masing objek revaluasi BMN tersebut dilakukan demi menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan revaluasi BMN itu sendiri. Adapun tahapan dalam pelaksanaan revaluasi BMN jilid II ini meliputi: pertama, penyediaan data awal. Validitas data awal menentukan keberhasilan pelaksanaan penilaian kembali yang dilaksanakan dengan metode *full valuation* dan *desktop valuation*. Data awal tersebut antara lain berupa data dari SIMAK BMN dan formulir pendataan BMN. Kedua, kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi dilaksanakan dengan melaksanakan *opname* fisik/sensus atas BMN untuk memastikan kebenaran dan kondisi Barang Milik Negara. Ketiga, kegiatan penilaian. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar BMN. Penilaian dilaksanakan oleh Penilai. Keempat, tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian. Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali, Kementerian/Lembaga melaksanakan tindak lanjut antara lain: koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Koreksi ini memegang peranan penting dalam keseluruhan kegiatan penilaian kembali BMN, yakni membentuk pembaharuan nilai BMN beserta data lain dalam rangka pengelolaan BMN yang dapat diandalkan. Keenam, Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN meliputi sekurang-kurangnya mengenai capaian target, kendala yang dihadapi, dan

usulan rekomendasi. Tahapan terakhir adalah pelaporan, dimana setiap jejang pelaksana Penilaian Kembali BMN menyusun laporan kegiatan penilaian kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penilaian kembali BMN.

Capaian dan Kendala yang Dihadapi

Sampai dengan 31 Desember 2017 telah dilakukan revaluasi BMN terhadap 365.242 NUP dari total target pada tahun 2017 sebesar 356.887 NUP (102,34 persen) pada delapan puluh dua K/L dengan peningkatan nilai koreksi aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp1.820,09 triliun yang sebelumnya berjumlah Rp678,94 triliun menjadi Rp2.499,04 triliun atau meningkat sebesar 268,08 persen dari nilai buku sebelum koreksi nilai wajar.

Pelaksanaan revaluasi BMN Jilid II ini bukannya tanpa kendala. Beberapa kendala yang secara umum dihadapi pada pelaksanaan revaluasi BMN Jilid II antara lain:

1. Rendahnya kemampuan/ pengetahuan SDM satuan kerja (satker) mitra KPKNL yang antara lain masih terdapat SDM satker yang belum bisa mengisi form pendataan BMN dengan baik, satker belum memahami metode penilaian yang digunakan saat ini, satker

belum memahami proses koreksi serta penyelesaian Laporan Hasil Penilaian (LHIP) dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) IP yang lama.

2. Masih lemahnya pengelolaan BMN oleh satker, yang antara lain ditunjukkan dengan satker tidak mengetahui bahwa aset yang dimaksud merupakan BMN, satker tidak dapat menunjukkan lokasi/fisik aset BMN objek revaluasi, tidak mengetahui penggunaan aplikasi SIMAK dan SIMAN, masih terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan aset BMN dengan fakta di lapangan serta tidak ditemukannya dokumen pendukung terkait BMN terkait seperti sertipikat, dan lain-lain.
3. Kendala pada pengembangan dan *update* aplikasi, dimana waktu pengembangan aplikasi bersamaan dengan penyusunan PMK untuk revaluasi, dimana seharusnya sistem aplikasi dikembangkan apabila peraturan sudah siap serta proses *User Acceptance Test* (UAT) atau *Quality Assurance* (QA) dari Tim Penguji sistem dilakukan secara parsial dan proses QA yang berulang-ulang menjadikan implementasi *update* aplikasi selalu terkendala izin dari tim penguji aplikasi.
4. Selain hal di atas, kendala yang masih dijumpai di lapangan terkait pelaksanaan revaluasi BMN jilid II adalah masih terdapat satker yang tidak menyediakan SDM pendamping pada pelaksanaan revaluasi BMN, kendala jarak dan lokasi aset yang sulit untuk dijangkau oleh tim penilai.

Dampak Positif yang diharapkan dari Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Jilid II

Kenaikan nilai koreksi aset tetap pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar 267,77 persen telah menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai aset tetap yang menjadi objek revaluasi BMN jilid II telah mengalami peningkatan nilai yang signifikan, dimana hal ini perlu disajikan di neraca Pemerintah

Pusat agar penyajian neraca dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dengan itu, masyarakat menjadi mengetahui bahwa aset yang dimiliki oleh Republik ini sangat besar dan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Disamping hal tersebut, kecermatan dan ketepatan dalam melakukan proses revaluasi BMN Jilid II merupakan hal mutlak yang harus ada, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tetap dapat mempertahankan opini BPK atas LKPP yang telah diraih dengan kerja keras semua pihak pada tahun 2016 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 ini merupakan momen awal yang harus dilanjutkan sampai dengan terselesaikannya seluruh proses revaluasi BMN yang direncanakan rampung pada triwulan III 2018. Keberhasilan proses ini nantinya diharapkan akan memberikan dasar bagi terwujudnya pengelolaan BMN yang jauh lebih modern yang antara lain diwujudkan dalam penerapan konsep *Highest and Best Use* (HBU) yaitu penggunaan dan pemanfaatan terbaik atas BMN dengan mempertimbangkan kondisi fisik, peraturan dan aspek keuangan sehingga memberikan hasil yang paling maksimal yang pada akhirnya memberikan kontribusi terbaik bagi terselenggaranya pemerintahan dan perekonomian nasional.

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN

A.	PENDAPATAN NEGARA
	I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
	1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
	a. Pajak Dalam Negeri
	b. Pajak Perdagangan Internasional
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	II. HIBAH
B.	BELANJA NEGARA
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
	1. Belanja K/L
	2. Belanja Non /L
	II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
	1. Transfer ke Daerah
	2. Dana Desa
C.	KESEIMBANGAN PRIMER
D.	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)
	% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)
	I. PEMBIAYAAN UTANG
	II. PEMBIAYAAN INVESTASI
	III. PEMBERIAN PINJAMAN
	IV. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENJAMINAN
	V. PEMBIAYAAN LAINNYA
	KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN

2017			2018		
APBNP	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBNP
1,736,060.1	88,382.8	5.1%	1,894,720.4	101,360.5	5.3%
1,732,952.0	88,380.6	5.1%	1,893,523.5	101,360.3	5.4%
1,472,709.9	74,027.9	5.0%	1,618,095.5	82,471.4	5.1%
1,436,730.9	71,248.9	5.0%	1,579,395.5	79,297.6	5.0%
35,979.0	2,779.0	7.7%	38,700.0	3,173.8	8.2%
260,242.1	14,352.7	5.5%	275,428.0	18,888.9	6.9%
3,108.1	2.2	0.1%	1,196.9	0.2	0.0%
2,133,295.9	133,260.1	6.2%	2,220,657.0	138,415.4	6.2%
1,366,956.6	57,620.1	4.2%	1,454,494.4	63,776.1	4.4%
798,585.3	15,120.5	1.9%	847,435.2	19,682.1	2.3%
568,371.3	42,499.6	7.5%	607,059.2	44,094.0	7.3%
766,339.3	75,640.0	9.9%	766,162.6	74,639.3	9.7%
706,339.3	75,640.0	10.7%	706,162.6	74,190.4	10.5%
60,000.0	-	0.0%	60,000.0	448.9	0.7%
(178,039.4)	(22,248.2)	12.5%	(87,329.5)	(13,885.3)	15.9%
(397,235.8)	(44,877.3)		(325,936.6)	(37,054.9)	
(2.9)			(2.2)		
397,235.8	82,721.0	20.8%	325,936.6	21,771.0	6.7%
461,343.6	82,092.4	17.8%	399,219.4	21,409.3	5.4%
(59,733.8)	-	0.0%	(65,654.3)	-	0.0%
(3,668.7)	576.6	-15.7%	(6,690.1)	327.8	-4.9%
(1,005.4)	-	0.0%	(1,121.3)	-	0.0%
300.0	52.0	17.3%	183.0	33.8	18.5%
-	37,843.7		-	(15,283.9)	

Halaman ini sengaja dikosongkan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA